

Markaz Ilmu

NOTULENSI KAJIAN MARKAZ ILMU

DZULHIJJAH & QURBAN

العَشْرُ وَالْأُضْحِيَّةُ

Bersama

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

Hari Terbaik · Fikih Qurban · Hadits Lemah
KOMI 71-72 (1446 H) & 102-104 (1447 H)

Daftar Isi

Dzulhijjah & Qurban · KOMI 71, 72, 102–104 · Markaz Ilmu

KOMI 71 · MENYAMBUT HARI-HARI TERBAIK DI DUNIA

Keutamaan Sepuluh Hari Dzulhijjah dan Tanya Jawab Qurban (1446 H)

AI-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa

I. Pengantar: Ilmu Pangkal Seluruh Kebaikan

II. Dalil Keutamaan Sepuluh Hari Pertama Dzulhijjah

III. Amalan Terbaik di Sepuluh Hari Pertama Dzulhijjah

IV. Tanya Jawab

KOMI 72 · TANYA JAWAB FIKIH QURBAN

Syarat dan Adab Udhhiyah (1446 H)

AI-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa

I. Peta Fikih Kurban: Syarat dan Adab

II. Lima Syarat pada Hewan

III. Lima Syarat pada Penyembelih

IV. Tiga Syarat pada Alat

V. Adab Penyembelihan

VI. Pembagian Daging Kurban

VII. Tanya Jawab

KOMI 102 · MENYAMBUT HARI-HARI TERBAIK DI DUNIA

Bekal dan Persiapan Menyambut Sepuluh Hari Dzulhijjah (1447 H)

AI-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa

I. Persiapan adalah Bukti Kejujuran Iman

II. Fikih Keutamaan Waktu

III. Dalil Keutamaan Sepuluh Hari Dzulhijjah

IV. Amalan di Hari-hari Terbaik

V. Tanya Jawab

VI. Penutup

KOMI 103 · FIKIH QURBAN

Tiga Pilar Fikih Udhhiyah (1447 H)

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa

I. Pengantar: Istiqamah di Atas Urusan dan Rinciannya

II. Dasar Syariat Kurban

III. Tiga Pilar Fikih Kurban

IV. Tanya Jawab

V. Penutup

KOMI 104 · HADITS-HADITS LEMAH SEPUTAR QURBAN

Kaidah Menggunakan Hadits Dha'if dan Bekal Hari Arafah (1447 H)

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa

I. Pengantar

II. Kaidah Menggunakan Hadits Lemah

III. Hadits-hadits Lemah Seputar Kurban

IV. Bekal Menyambut Hari Arafah

V. Tanya Jawab

Keutamaan Sepuluh Hari Dzulhijjah dan Tanya Jawab Qurban (1446 H)

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

KAJIAN

Kajian Online Markaz Ilmu Nusantara (KOMI)
ke-71

MODERATOR

Mas Eko Maryanto (Abu Shuhaib)

WAKTU

Senin malam, 29 Dzulqa'dah 1446 H / 26 Mei
2025

RUJUKAN

Mendulang Pahala di Bulan Dzulhijjah, karya Al-Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi
hafizhahullah

I. Pengantar: Ilmu Pangkal Seluruh Kebajikan

Ibadah terbaik adalah ibadah yang dilandasi ilmu tentang tauhid dan sunnah Rasulullah ﷺ. Amal tanpa ilmu tidak bisa disebut ibadah. Karena itu menuntut ilmu adalah perkara awal yang terbesar dalam hidup, dan hukumnya wajib atas setiap muslim, laki-laki maupun perempuan.

Buktinya, banyak kaum muslimin tidak mengenal hari-hari terbaik di dunia yang akan segera disambut, bahkan tidak mengenal bulan-bulan haram.

Empat bulan haram

مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حَرَّمَ ذَلِكَ الدِّينَ الْقِيمَ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِ أَنْفُسَكُمْ

“Di antaranya ada empat bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalamnya.”

QS. At-Taubah: 36

Empat bulan haram itu adalah **Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab Mudhar** (yang terletak di antara Jumada dan Sya'ban). Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa maksiat di bulan-bulan ini lebih besar dosanya: dosa kecil menjadi besar, dan dosa besar menjadi lebih besar di sisi Allah.

Adab murid kepada karya gurunya

Topik bulan ini diambil dari buku guru kami, *Mendulang Pahala di Bulan Dzulhijjah*, karya Al-Ustadz Dzulgarnain bin Muhammad Sunusi. Cetakan pertamanya terbit pada Oktober 2010 dan sudah beberapa kali dikaji bersama penulisnya. Bagian dari bakti murid kepada gurunya adalah membaca dan mengambil ilmu dari tulisan-tulisan gurunya. Bacalah buku ini sebelum masuk Dzulhijjah. Isinya mencakup ilmu seputar Dzulhijjah: kurban, puasa, dzikir, dan yang semisalnya.

II. Dalil Keutamaan Sepuluh Hari Pertama Dzulhijjah

Penulis menyebutkan dua ayat dan satu hadits pokok.

Ayat pertama: sumpah Allah dalam surah Al-Fajr

وَالْفَجْرِ
وَلَيَالٍ عَشْرٍ

“Demi fajar, dan demi malam yang sepuluh.”

QS. Al-Fajr: 1-2

Faedah: hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluk-Nya. Makhluk tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah, misalnya “demi Allah, demi Muhammad”, “demi Nyi Roro Kidul”, atau “demi Sunan Gunung Jati”. Itu haram dan termasuk syirik atau kekufuran.

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

“Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh ia telah kafir atau berbuat syirik.”

HR. At-Tirmidzi, dari Abdullah bin 'Umar

Allah banyak bersumpah dengan makhluk, terutama di juz 30, seperti *wal 'ashr* dan *wat tini waz zaitun*. Makhluk yang dijadikan sumpah pasti memiliki hikmah dan keutamaan. Buah tin dan zaitun bukan buah sembarangan, sedangkan durian dan rambutan tidak pernah disebut dalam Al-Qur'an walaupun lezat.

Tafsir “malam yang sepuluh”. Ada beberapa pendapat: sepuluh malam terakhir Ramadhan, sepuluh hari awal Ramadhan, dan sepuluh hari awal Muharram. Namun pendapat para ahli tafsir yang utama, dan juga pendapat sahabat seperti Ibnu 'Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Ibnuz Zubair, adalah sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Penulis menukil Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari dan Imam Ibnu Katsir. Ath-Thabari menukil kesepakatan ahli tafsir tentang hal ini. Dalam bahasa Arab, penyebutan “malam” mencakup sianginya.

Ayat kedua: hari-hari yang telah ditentukan

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ

“Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan.”

QS. Al-Hajj: 28

Para ulama menafsirkan *ayyam ma'lumat* (hari-hari yang telah ditentukan) sebagai sepuluh hari pertama Dzulhijjah.

Tiga puluh hari terbaik di dunia

Tabi'in besar Abu 'Utsman An-Nahdi, yang nama aslinya 'Abdurrahman bin Mull, menyebutkan bahwa para sahabat memuliakan tiga kali sepuluh hari:

1. sepuluh hari pertama Dzulhijjah;
2. sepuluh hari pertama Muharram;
3. sepuluh malam terakhir Ramadhan.

Mana yang lebih utama: Ramadhan atau Dzulhijjah?

Para ulama berselisih. Sebagian memutlakkan keutamaan untuk Ramadhan, sebagian untuk Dzulhijjah. Imam **Ibnu Rajab**, misalnya, berpendapat bahwa siang maupun malam sepuluh hari Dzulhijjah tidak ada yang mengalahkannya.

Istilah *fashlul khithab*: keputusan yang menuntaskan perselisihan. Istilah ini akan sering dijumpai dalam fikih. Contohnya:

- Ada hadits larangan minum sambil berdiri, dan ada hadits Nabi ﷺ minum sambil berdiri. Imam **An-Nawawi** menukil keduanya dalam *Riyadhush Shalihin* beserta kesimpulannya.
- 'Aisyah berkata bahwa siapa pun yang mengatakan Nabi ﷺ kencing berdiri adalah dusta, sedangkan ada hadits **Hudzaifah** yang menyebutkan Nabi ﷺ kencing berdiri. Orang yang hanya mendengar satu hadits bisa berlebihan memarahi orang lain. Semua ini ada ilmunya.

Fashlul khithab untuk masalah ini dinukil Imam **Ibnul Qayyim** dari gurunya, Syaikhul Islam **Ibnu Taimiyah** (penulis menyebutkannya di halaman 125):

Waktu	Yang terbaik di dunia
Malam	Sepuluh malam terakhir Ramadhan, karena ada Lailatul Qadar. Rasulullah ﷺ bersungguh-sungguh beribadah di malam-malam itu.
Siang	Sepuluh hari pertama Dzulhijjah, terutama tiga hari terakhirnya: hari Tarwiyah (8), hari Arafah (9), dan hari Nahr (10)

Karena itu, Idul Adha lebih utama daripada Idul Fitri.

Pada Lailatul Qadar turun para malaikat, dipimpin Jibril, dengan izin Allah untuk mengatur seluruh urusan setahun. Jumlah malaikat yang turun ke bumi malam itu lebih banyak daripada jumlah kerikil di bumi.

Mengapa siang Dzulhijjah lebih utama? Karena padanya berkumpul seluruh pokok ibadah, yaitu kelima rukun Islam: syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Di Ramadhan tidak ada haji. Yang bisa dilakukan di Ramadhan hanya umrah.

Hadits pokok: hadits Ibnu 'Abbas

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٍ

“Tidak ada hari-hari yang amal shalih di dalamnya lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, yaitu sepuluh hari (Dzulhijjah).” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah?” Beliau menjawab, “Tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu tidak kembali membawa apa pun dari keduanya.”

HR. Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah

Hadits ini menggetarkan dan selalu disampaikan para ustadz Ahlus Sunnah. Maknanya, amal shalih sekecil apa pun di sepuluh hari ini, seperti satu kali membaca *subhanallah* atau *alhamdulillah*, lebih utama daripada amal besar di luarnya, termasuk jihad. Yang bisa menandinginya hanyalah orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan seluruh hartanya (kendaraan dan senjata miliknya sendiri), lalu gugur tanpa ada yang kembali.

Kebanyakan kaum muslimin tidak memahami hal ini. Jangan sia-siakan sepuluh hari ini. Apa pun kebaikan yang ingin dilakukan, lakukan di hari-hari ini: bersedekah, mencium kening ibu dan anak, serta berbakti.

III. Amalan Terbaik di Sepuluh Hari Pertama Dzulhijjah

1. Haji dan umrah

Haji adalah amal terbaik di hari-hari ini bagi yang mampu. Balasan haji yang ikhlas tidak lain adalah surga. Panggilan haji adalah takdir Allah yang penuh hikmah. Ada orang berharta yang menabung dan berusaha tetapi tidak juga berangkat. Sebaliknya, pernah diberitakan seorang marbot masjid, perantau dari Sukabumi yang dengan tekun membersihkan WC masjid, terpilih menjadi tamu kehormatan Raja Salman untuk berhaji.

2. Doa dan dzikir, terutama takbir

Takbir mutlak dimulai sejak 1 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik, yaitu 13 Dzulhijjah sebelum matahari terbenam. Penuntut ilmu berbeda dengan orang awam: ia tidak menunggu hari Arafah untuk bertakbir. Lafazh takbir yang diriwayatkan dari sebagian sahabat beragam, misalnya:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

Menurut Imam An-Nawawi, lafazhnya pada asalnya longgar. Mengucapkan *Allahu akbar* berulang-ulang pun sudah termasuk memperbanyak takbir. Dalam riwayat yang shahih, **Abdullah bin 'Umar dan Abu Hurairah** masuk ke pasar Madinah pada hari-hari ini sambil bertakbir. Karena itu, bertakbirlah di atas kendaraan, termasuk saat mengojek atau berangkat ke kantor.

Takbir muqayyad adalah takbir setelah shalat fardhu lima waktu. Asalnya diucapkan sendiri-sendiri.

	Mulai	Selesai
Bukan jamaah haji	Ba'da Subuh hari Arafah (9 Dzulhijjah)	13 Dzulhijjah
Jamaah haji	Ba'da Zhuhur hari Nahr (10 Dzulhijjah)	13 Dzulhijjah

Doa dan tahlil di hari Arafah. Hari Arafah adalah siang yang doanya paling cepat dikabulkan. Jangan ke mana-mana: duduklah di masjid, selesaikan dzikir pagi dan petang, lalu perbanyak doa untuk orang tua, guru, para ulama Ahlus Sunnah, dan para pemimpin kaum muslimin.

خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Sebaik-baik yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah: Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kerajaan dan milik-Nya pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.”

HR. At-Tirmidzi, dari Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash; dihasankan Syaikh Al-Albani

Tahlil ini boleh dilengkapi seperti dzikir masuk pasar: *la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa 'ala kulli syai'in qadir.*

3. Puasa

Puasa dilakukan dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Yang paling utama adalah tanggal 9, yaitu hari Arafah. Haram berpuasa pada tanggal 10 (Idul Adha) dan hari-hari tasyrik (11–13).

Ada dua riwayat yang tampak bertentangan (dibahas penulis di halaman 128):

- **'Aisyah:** “Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ berpuasa pada sepuluh hari (Dzulhijjah).” (HR. Muslim)
- **Hafshah, Ummul Mukminin:** Rasulullah ﷺ tidak pernah meninggalkan puasa sembilan hari Dzulhijjah. (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Fashlul khithab-nya:

1. **Kaidah:** dalil yang menetapkan didahulukan atas dalil yang meniadakan. Maka Nabi ﷺ berpuasa di hari-hari tersebut.
2. **Penjelasan Imam Ahmad bin Hanbal:** maksud ucapan 'Aisyah adalah Nabi ﷺ tidak berpuasa pada seluruh hari itu, tetapi beliau berpuasa pada sebagian besarnya.

Bagi yang sibuk, minimal jangan tinggalkan puasa di hari-hari terakhir, terutama puasa Arafah.

4. Kurban (*udhhiyah*)

Bagi yang tidak berhaji, ibadah terbaik di hari terbaik, yaitu hari Nahr, adalah berkorban. Penulis menyebutkan bahwa namanya bisa diucapkan *udhhiyah*, *idhhiyah*, atau *dhahiyyah*, serta *adhhah*, yang jamaknya *adha*. Dari kata terakhir inilah nama Idul Adha berasal. Rincian fikih kurban dapat dilihat di materi khusus fikih kurban.

IV. Tanya Jawab

1. Bagaimana *fashlul khithab* dalam masalah qunut Subuh?

Qunut Subuh termasuk masalah khilafiyah ijtihadiyah dalam fikih yang harus disikapi dengan lapang dada.

- **Qunut yang ada haditsnya adalah qunut witir.** Doa *Allahummahdini fiman hadait...* yang biasa dibaca orang adalah doa qunut witir. Nabi ﷺ mengajarkannya kepada cucu beliau, **Al-Hasan bin 'Ali bin Abi Thalib** (hadits shahih). Shalat witir adalah bagian dari qiyamul lail. Qiyamul lail ada tiga: witir (jumlahnya ganjil), tahajud (setelah tidur), dan tarawih (shalat malam di Ramadhan).
- **Qunut nazilah** dilakukan untuk hajat tertentu, seperti mendoakan kaum muslimin yang tertimpa musibah besar, atau mendoakan keburukan bagi orang kafir yang menzalimi kaum muslimin. Ia boleh dilakukan di shalat wajib mana pun, sebelum atau sesudah ruku', dengan bacaan yang berbeda. Pelaksananya menjadi wewenang pemimpin. Di Saudi Arabia, misalnya, para imam melakukannya bila diperintahkan raja.
- **Qunut Subuh yang dirutinkan** tidak didapati haditsnya dari Nabi ﷺ, Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, maupun 'Ali, padahal hadits berjumlah ratusan ribu di Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, kitab-kitab Sunan, Musnad, Sunan Ad-Darimi, dan Shahih Ibnu Khuzaimah. Sebagian ulama fikih menilai lemah hadits sahabat yang menyebutnya bid'ah. Imam Asy-Syafi'i

berpendapat boleh berdoa untuk kebaikan kaum muslimin di shalat Subuh, dan ini dinukil ulama Syafi'iyah seperti **Al-Baihaqi** dan **An-Nawawi**.

- **Yang berlebihan** adalah menganggap shalat tidak sah tanpa qunut sampai enggan bermakmum kepada imam yang tidak berqunut.
- **Sikap makmum:** Ustadz Dzulqarnain bertanya kepada Syaikh **Shalih Al-Fauzan**, dan beliau menjawab bahwa makmum di belakang imam yang berqunut boleh ikut mengaminkan.
- **Kesimpulan pemateri:** sebagaimana guru beliau, beliau memandang qunut Subuh yang dirutinkan sebagai bid'ah. Namun tidak dipungkiri sebagian ulama Ahlus Sunnah dari kalangan Syafi'iyah membolehkannya. Yang lebih afdhal adalah meninggalkannya.

2. Apa saja amalan terbaik di bulan Dzulhijjah?

Haji bagi yang mampu, puasa sembilan hari pertama (terutama hari Arafah), dzikir terutama takbir mutlak dan muqayyad sampai 13 Dzulhijjah, serta kurban pada hari Nahr dan tiga hari tasyrik.

Orang yang berniat berkurban, walaupun belum membeli hewannya, terkena larangan memotong kuku, kumis, dan rambut sejak masuk 1 Dzulhijjah. Larangan ini hanya berlaku bagi orang yang berkurban, tidak bagi istri dan anaknya.

إِذَا دَخَلْتَ الْعَشْرَ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَصْحِيَ فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا

“Apabila telah masuk sepuluh hari (Dzulhijjah) dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, janganlah ia menyentuh (memotong) sedikit pun dari rambut dan kulitnya.”

HR. Muslim, dari Ummu Salamah

3. Panitia kurban di kantor sering bingung soal kulit. Bolehkah kulit diberikan khusus kepada orang tertentu yang kita tahu akan menjualnya? Apa saran terbaik dalam pembagian kulit?

- **Bagi yang berkurban:** kurban diserahkan dengan niat ikhlas, tanpa niat dunia atau bisnis. Tidak boleh ada bagian apa pun dari hewan kurban, baik kulit, daging, kepala, maupun lidah, yang dijual lalu uangnya kembali kepada pekurban.
- **Bagi panitia dan jagal:** upah jagal tidak boleh diambil dari bagian hewan kurban, termasuk kulit. Upahnya dibayar dengan uang. Panitia boleh meminta biaya operasional tambahan dari pekurban, misalnya Rp300.000 atau Rp500.000, yang sudah termasuk upah penyembelihan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang dikenal (*'urf*).

وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

“(Rasulullah ﷺ memerintahkanku) agar tidak memberi tukang jagal sedikit pun darinya. Beliau bersabda: ‘Kami memberinya dari harta kami sendiri.’”

HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari 'Ali bin Abi Thalib

- **Hewan yang sudah ditetapkan sebagai kurban** (misalnya sudah ditandai nama pekurbannya) memiliki konsekuensi:
 - tidak boleh diperjualbelikan;
 - bila hilang karena kelalaian pemiliknya, ia wajib menggantinya;
 - bila disembelih sebelum waktunya, ia juga wajib menggantinya;
 - satu-satunya yang dibolehkan adalah menjualnya untuk membeli hewan yang lebih baik. Contohnya, kambing seharga Rp4 juta dijual untuk membeli kambing *amlah* seharga Rp10 juta. *Amlah* adalah kambing gemuk yang dominan putih dengan warna hitam di sekitar mata, mulut, atau kaki, yaitu jenis kurban Rasulullah ﷺ.
- **Pernah ada panitia masjid yang bertanya** apakah hewan kurban boleh dijual untuk memperbaiki plafon atau membeli mikrofon dan AC masjid. Itu tidak boleh. Setiap kebutuhan ada jalurnya: zakat, infak, atau sedekah.
- **Asal kurban adalah untuk dimakan.** Hari raya dan hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Pembagiannya: dimakan sendiri, diberikan kepada orang lain untuk dimakan, dan disimpan (juga untuk dimakan). Contoh yang baik adalah panitia yang memasak daging kurban menjadi coto, gulai, atau tongseng, lalu membagikannya kepada tetangga, tukang becak, dan kaum muslimin.

Kebiasaan yang salah ini memang berat diubah. Sampaikan nasihat kepada panitia di lingkungan masing-masing.

4. Saya sudah berniat berkurban sejak setahun lalu, lalu Allah karuniakan anak yang lahir di awal Dzulhijjah. Bolehkah niat akikah digabung dengan kurban, dan mana yang lebih sesuai sunnah? Lalu, apakah meminta didoakan oleh ulama, guru, atau teman shalih menandakan kurangnya tauhid?

Meminta didoakan hukum asalnya boleh. Yang bermasalah adalah melakukannya terus-menerus kepada setiap orang yang ditemui, sementara ia sendiri malas berdoa. Padahal ia punya shalat lima waktu, rawatib, dhuha, dan tahajud untuk berdoa sendiri kepada Allah di tempat sepi. Kebiasaan itu membuat hati bergantung kepada manusia. Kuatkan tauhid: ketika ada kesulitan, berdoalah langsung kepada Allah tanpa perantara.

Menggabungkan akikah dan kurban. Menggabungkan (*tadakhul*) dua ibadah mensyaratkan jenis, hukum, dan ketentuan yang sama. Kedua ibadah ini berbeda:

	Kurban	Akikah
Terikat dengan	Waktu: hari Nahr dan hari tasyrik, setahun sekali	Kelahiran anak, pada hari tertentu
Jumlah	Satu hewan untuk satu keluarga	Dua ekor untuk anak laki-laki, satu untuk perempuan

Menurut pendapat Ustadz Dzulqarnain yang dipegang pemateri, keduanya tidak bisa digabung. Bila bertemu, dahulukan akikah, karena berhubungan langsung dengan nikmat anak yang belum

tentu datang setiap tahun. Kurban bisa dilakukan tahun berikutnya selama masih diberi umur.

Sebagian asatidzah membolehkan penggabungan niat, seperti pada qadha Ramadhan yang diniatkan sekaligus puasa Syawal, padahal ketentuannya juga berbeda.

5. Mana yang lebih utama: berkurban atau bersedekah senilai hewan kurban?

- **Istilah:** sedekah yang wajib disebut zakat (zakat harta dan zakat fitri). Sedekah sunnah diberikan kepada fakir, miskin, dan orang yang membutuhkan. Infak adalah mengeluarkan harta di jalan Allah untuk menegakkan dan menolong agama, seperti membiayai kegiatan dakwah dan kajian.
- **Kaidah:** ibadah yang terikat dengan waktu dan ketentuan khusus lebih diutamakan. Bila sedekahnya umum dan peruntukannya tidak jelas, berkurban lebih utama. Orang miskin ada setiap hari, sedangkan hari kurban hanya setahun sekali.
- **Pengecualian:** bila ada hajat mendesak yang besar nilainya, sedekah bisa lebih utama, bahkan kurban boleh ditunda. Contohnya, seorang saudara koma di rumah sakit dan butuh biaya darah segera, lalu uang yang disiapkan untuk kurban dipakai untuk menolongnya.

6. Bila seseorang ingin berkurban tetapi masih berutang, mana yang didahulukan?

- **Hukum asal:** kurban hukumnya sunnah muakkadah menurut pendapat yang lebih kuat. Abu Bakar dan 'Umar pernah tidak berkurban pada suatu tahun agar umat tidak mengira kurban itu wajib, sebagaimana disebutkan dalam buku Ustadz Dzulqarnain. Sedangkan membayar utang hukumnya wajib, dan yang wajib didahulukan atas yang sunnah.
- **Namun hukumnya boleh**, seperti puasa Syawal yang boleh didahulukan atas qadha Ramadhan (qadha bisa ditunda sampai Sya'ban). Syaratnya, perhatikan keadaan:
 - **Tidak pantas:** orang yang banyak utang, tidak pernah membayar, dan lari bila ditagih, lalu berkurban sapi besar. Itu memalukan dan menimbulkan fitnah, apalagi bila mengaku salafi.
 - **Tidak mengapa:** orang yang rajin mencicil utangnya, berkomunikasi dengan pemberi utang, dan pemberi utangnya rela serta tidak sedang membutuhkan uang itu.
- **Jangan bahagia di atas penderitaan orang lain.** Bila pemberi utang sendiri sedang susah dan butuh uangnya untuk membeli sembako, dahulukan membayar utang.

Belajar fikih bukan hanya menghafal Al-Qur'an dan hadits, tetapi juga *maqashid syari'ah*, ushul fikih, dan *qawa'id fiqhiyyah*, agar menjadi orang yang bijaksana.

7. Adakah batas waktu menyimpan daging kurban?

Tidak ada, selama ada alat penyimpanan yang baik, seperti kulkas. Pemiliknya bebas menjadwalkan olahan dagingnya untuk hari-hari berikutnya.

8. Bila dalam shalat Zhuhur rakaat pertama saya langsung ruku' setelah Al-Fatihah tanpa membaca surah karena lupa, apakah harus sujud sahwi?

Tidak perlu. Sujud di luar gerakan shalat ada tiga:

1. **Sujud tilawah**, ketika membaca ayat sajdah.
2. **Sujud syukur**, ketika mendapat nikmat khusus yang besar atau diselamatkan dari musibah besar.
3. **Sujud sahwi**, karena lupa pada rukun atau kewajiban shalat.

Membaca surah setelah Al-Fatihah bukan rukun dan bukan kewajiban. Hukumnya sunnah muakkadah menurut jumhur ulama, dan itulah pendapat yang rajih walaupun ada ulama yang mewajibkannya. Meninggalkan perkara sunnah tidak mengharuskan sujud sahwi.

9. Bila seseorang menerima lima kantong daging kurban dari beberapa tempat, bolehkah dua atau tiga kantong dijual?

Boleh. Pemberian yang sudah diterima menjadi hak milik penerimanya. Sama halnya dengan zakat fitri: orang yang menerima sepuluh karung beras, karena zakat fitri boleh diberikan sebagai bekal setahun, boleh memberikan sebagian kepada kerabat atau menjualnya untuk membeli sayur. Ada pula yang menitipkan daging ke kulkas tetangga karena tidak punya kulkas, dan itu juga boleh.

10. Mana yang lebih utama, berkorban di kampung halaman atau di perantauan?

- **Satu hewan kurban cukup untuk satu keluarga.** Itu teladan Rasulullah ﷺ. Tidak perlu suami, istri, dan anak masing-masing berkorban. Kurban kepala keluarga sudah mencakup semua orang yang ia nafkahi, walaupun istrinya lebih dari satu, sebagaimana Nabi ﷺ yang memiliki sembilan istri saat wafat.
- **Anak yang masih dinafkahi orang tua** sudah tercakup dalam kurban ayahnya di kampung.
- **Anak yang sudah berkeluarga sendiri** (punya istri, anak, dan kartu keluarga sendiri) boleh berkorban sendiri. Asalnya, ia berkorban di tempat tinggalnya, karena yang paling utama adalah pekurban menyembelih hewannya sendiri.
- **Bila ingin orang tua yang berkorban**, ia boleh mengirim uang seharga hewan kurban ke kampung agar dibeli dan disembelih di sana. Itu termasuk kebaikan.

11. Penutup: syarat hewan kurban

1. **Jenisnya hewan ternak** (*bahimatul an'am*): unta, sapi, kambing, atau domba. Urutan keutamaannya: seekor unta, seekor sapi, seekor kambing, seperti tujuh unta, lalu seperti tujuh sapi. Jadi seekor kambing lebih utama daripada seperti tujuh sapi. Kesan bahwa seperti tujuh sapi lebih mahal muncul karena orang memilih kambing murah. Kambing terbaik adalah *amlah*. Bila penjual menawarkan kambing dominan hitam lebih mahal daripada kambing *amlah*, kemungkinan pembeli sedang ditipu.
2. **Cukup umur** (*musinnah*): unta 5 tahun (lebih baik menuju 6 tahun), sapi 2 tahun (lebih baik masuk 3 tahun), kambing atau domba 1 tahun. Bila sulit mendapatkan *musinnah*, boleh *jadza'ah*, yaitu domba berusia minimal 6 bulan. Hewan yang lebih muda dari itu tidak sah walaupun tampak gemuk.

لَا تَذَبْحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذَبْحُوا جَذْعَةً مِنَ الضَّأْنِ

“Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah, kecuali bila sulit bagi kalian, maka sembelihlah jadza’ah dari domba.”

HR. Muslim, dari Jabir bin Abdillah

3. Tidak cacat. Ada empat cacat yang tidak sah:

أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِي: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا،
وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي

“Empat (cacat) yang tidak sah dalam kurban: buta sebelah yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya, dan kurus yang tidak bersumsum.”

HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, dari Al-Bara' bin 'Azib

Karena itu, suruh hewan berjalan saat membelinya untuk melihat apakah ia pincang. Mata yang hanya sedikit merah tidak mengapa.

4. Disembelih pada waktunya, yaitu setelah shalat Idul Adha, walaupun khutbah belum selesai.

Bila ada pemimpin, sembelihan dilakukan setelah pemimpin menyembelih. Hewan yang disembelih sebelum shalat Id, apalagi sebelum Subuh, bukan hewan kurban, melainkan sembelihan biasa untuk dimakan sendiri. Kaum muslimin berpuasa, berbuka, dan berhari raya bersama pemerintah. Jangan mengikuti kelompok-kelompok yang berhari raya mendahului pemerintah.

Selama tidak ada keperluan lain yang lebih mendesak, berkurbanlah tahun ini demi keselamatan di akhirat dan untuk membahagiakan saudara-saudara seiman dengan memberi mereka makan.

Kajian ditutup dengan doa *kaffaratul majlis*.

Syarat dan Adab Udhhiyah (1446 H)

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

KAJIAN

Kajian Online Markaz Ilmu Nusantara (KOMI)
ke-72

MODERATOR

Mas Endik Yogana (Abu Aldan)

WAKTU

Senin, 7 Dzulhijjah 1446 H / 2 Juni 2025

RUJUKAN

Mendulang Pahala di Bulan Dzulhijjah, karya Al-Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi
hafizhahullah

I. Peta Fikih Kurban: Syarat dan Adab

Walaupun berjudul *Mendulang Pahala di Bulan Dzulhijjah*, sebagian besar isi buku Ustadz Dzulqarnain membahas fikih kurban (*udhhiyah*): syariat, hikmah, definisi, syarat (disimpulkan di halaman 85), lalu adab. Hanya beberapa bab yang membahas dzikir dan puasa.

Sebagaimana diajarkan guru kami, fikih kurban bermuara pada dua perkara:

	Syarat	Adab
Hukum	Wajib, ditetapkan Allah dan Rasul-Nya ﷺ	Tambahan, mayoritasnya sunnah
Bila tidak dipenuhi	Kurban tidak sah	Kurban tetap sah
Contoh	Membaca <i>bismillah</i> (<i>tasmiyah</i>)	Menambah takbir (<i>wallahu akbar</i>), membaca doa, menyebut nama pekurban

Penuntut ilmu harus belajar fikih secara sistematis dengan peta ilmu, termasuk membedakan syarat, rukun, dan kewajiban shalat. Tanpa itu, seseorang bisa seumur hidup tidak memahami fikih shalat dengan baik.

Dalam kitab-kitab fikih semua mazhab, syarat sembelihan terbagi tiga: **syarat pada hewan**, **syarat pada penyembelih**, dan **syarat pada alat**. Hal di luar ketiganya masuk ke bab adab.

II. Lima Syarat pada Hewan

- 1. Termasuk hewan ternak (*bahimatul an'am*). Hanya tiga jenis: unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Kurban dengan ayam, kuda, atau kelinci tidak sah.
- 2. Cukup umur, dengan kode “5-2-1”. Hewan yang sah adalah *musinnah*:

Hewan	Usia minimal	Lebih utama
Unta	5 tahun	Menuju 6 tahun
Sapi atau kerbau	2 tahun	Menuju 3 tahun
Kambing atau domba	1 tahun	Lebih dari 1 tahun

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِنَ الضَّأْنِ

“Janganlah kalian menyembelih kecuali *musinnah*, kecuali bila sulit bagi kalian, maka sembelihlah *jadza’ah* dari domba.”

HR. Muslim, dari Jabir bin Abdillah (dibahas penulis di halaman 67)

Bila tidak mampu membeli *musinnah*, boleh menyembelih *jadza’ah*, yaitu domba berusia minimal 6 bulan. Unta dan sapi tidak memiliki keringanan *jadza’ah*. Hewan di bawah usia tersebut tidak sah untuk kurban, walaupun boleh disembelih untuk dimakan atau menjamu tamu.

3. Bebas dari empat cacat. Pincang yang jelas pincangnya, buta yang jelas butanya (mata yang hanya kelilipan atau sedikit merah masih sah), kurus kering tanpa sumsum (karena terlalu tua atau sakit), dan sakit yang jelas sakitnya (misalnya tidak mau makan sehari-hari, lemas, dan tidak mau berjalan). Cacat di luar keempat ini tetap sah walaupun mengurangi keutamaan.

Hewan yang sudah ditetapkan sebagai kurban jangan dibebani, misalnya dijadikan tunggangan anak keliling kompleks. Bila hewan itu sakit karena kelalaian pemiliknya, ia wajib menggantinya.

- 4. Milik sendiri. Tidak boleh berkorban dengan hewan milik orang lain.
- 5. Disembelih pada waktunya. Penyembelihan dilakukan setelah shalat Idul Adha, walaupun khutbah belum selesai. Bila ada pemimpin kaum muslimin, penyembelihan dimulai setelah pemimpin menyembelih.

III. Lima Syarat pada Penyembelih

- 1. Muslim atau ahli kitab (Yahudi atau Nasrani). Sembelihan pemeluk agama lain, seperti Hindu dan Buddha, tidak sah.
- 2. Berakal dan *mumayyiz*.

- Laki-laki maupun perempuan boleh menyembelih, termasuk wanita yang sedang haid atau nifas.
- Balig bukan syarat, dan ini disepakati ulama. Anak yang belum balig tetapi berakal, *mumayyiz*, dan berani boleh menyembelih.
- **Tanda balig:** (1) mimpi basah, atau haid bagi perempuan; (2) tumbuh bulu kemaluan; (3) bila keduanya belum ada, usia 15 tahun.
- **Tanda *tamyiz*:** memahami pembicaraan, terutama perkara dasar agama seperti tauhid dan syirik, dan mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Imam **Asy-Syafi'i** sudah hafal Al-Qur'an 30 juz ketika masih kecil. Sebaliknya, ada orang yang sudah kuliah tetapi jawabannya tidak nyambung dengan pertanyaan.

3. Hanya menyebut nama Allah. Minimalnya *bismillah*. *Bismillahirrahmanirrahim* atau menyebut nama Allah yang lain, seperti *Ar-Rahman*, juga sah, tetapi yang diteladankan Nabi ﷺ adalah *bismillah*. Bila menyebut nama selain Allah, misalnya Yesus Kristus atau Nyi Roro Kidul, atau menggandengkan nama Allah dengan nama Sunan Gunung Jati, bahkan dengan nama Nabi Muhammad ﷺ, sembelihannya tidak sah walaupun penyembelohnya muslim.

4. Tidak diniatkan untuk kesyirikan. Hati harus sejalan dengan lisan. Orang-orang munafik pun shalat bersama Nabi ﷺ di Masjid Nabawi, tetapi hati mereka membenci Islam dan Rasulullah ﷺ, sehingga mereka kafir secara keyakinan.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

“Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Demikianlah aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri.”

QS. Al-An'am: 162-163

5. Diizinkan secara syar'i. Hewan curian atau rampasan tidak sah, walaupun disembelih dengan menyebut nama Allah seribu kali.

Penyembelih yang bukan pekurban adalah wakil. Sunnahnya, pekurban (*shahibul qurban*) menyembelih sendiri. Namun itu bukan syarat, melainkan adab. Bila takut menyembelih, ia boleh mewakilkan. Jagal dan panitia kurban adalah **wakil pekurban**, sehingga:

- mereka tidak boleh memperjualbelikan bagian hewan kurban;
- mereka tidak boleh diberi upah dari hewan kurban. Hukumnya haram.

Contohnya seperti seorang wakil yang menjualkan rumah orang lain (*akad wakalah*). Upahnya bisa berupa persentase atau biaya jasa, bukan bagian dari rumah itu.

Panitia kurban bukan amil. Orang awam menyamakan “amil kurban” dengan amil zakat, lalu menganggap panitia berhak atas bagian kurban. Amil hanya ada pada zakat harta, sebagai salah satu dari delapan golongan penerima. Pada zakat fitri pun tidak ada bagian amil, karena zakat fitri hanya untuk fakir dan miskin. Amil zakat fitri hanya boleh menerima bila ia sendiri fakir atau miskin.

IV. Tiga Syarat pada Alat

1. **Tajam.** Boleh dari besi, kayu, kaca, atau batu yang diasah, asalkan tidak tumpul.
2. **Mengalirkan darah** dengan memotong saluran napas dan saluran makanan. Paku payung atau jarum pentul memang tajam, tetapi tidak bisa menyembelih leher sapi.
3. **Bukan gigi (tulang) dan bukan kuku.** Contohnya gigi harimau atau tulang yang diasah.

مَا أَنَهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ

“Apa saja yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, makanlah, selain gigi dan kuku.”

HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Rafi' bin Khadij

V. Adab Penyembelihan

Adab terbagi dua:

1. **Adab yang bila ditinggalkan tidak berdosa**, seperti takbir setelah *bismillah*.
2. **Adab yang bila dilanggar berdosa, tetapi sembelihan tetap sah**, seperti memotong rambut dan kuku bagi pekurban (lihat tanya jawab nomor 11).

Rincian adab:

- **Berbuat ihsan kepada hewan**, seperti memberi makan dan menyediakan kandang. Kelalaian yang membuat hewan sakit hingga cacat bisa membuat kurban tidak sah.

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

“Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Bila kalian membunuh, bunuhlah dengan baik. Bila kalian menyembelih, sembelihlah dengan baik. Hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya.”

HR. Muslim, dari Syaddad bin Aus

- Menajamkan pisau sebelum menyembelih, tetapi tidak di depan hewannya. Hewan juga punya perasaan, maka pisau tidak ditampakkan sampai saat menyembelih.
- Membaringkan hewan di sisi kiri dan menghadapkannya ke kiblat. Menghadap kiblat bukan syarat, jadi sembelihan yang menghadap ke arah lain tetap sah.
- Memegang pisau dengan tangan kanan.
- Meletakkan kaki di sisi leher hewan, sebagaimana Nabi ﷺ lakukan (HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Anas), agar kepala hewan tidak bergerak. Bisa juga dibantu satu sampai tiga orang yang memegang kepala dan kakinya.
- Unta disembelih dengan cara *nahr*: unta berdiri dengan kaki depan kirinya diikat, lalu pangkal lehernya ditusuk sampai ia rebah. Inilah makna *wanhar* dalam surah Al-Kautsar:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

“Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berkurbanlah.”

QS. Al-Kautsar: 2

- Bertakbir dan berdoa setelah *bismillah*, dan boleh mengikutsertakan keluarga yang sudah wafat (orang tua atau anak) dalam kurbannya:

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

“Dengan nama Allah, Allah Mahabesar. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad.”

Diringkas dari HR. Muslim, dari 'Aisyah

Permintaan pekurban agar namanya disebut saat penyembelihan, atau agar hewannya difoto, termasuk adab, bukan syarat.

VI. Pembagian Daging Kurban

Dalam Al-Qur'an ada dua bagian: dimakan dan diberikan untuk dimakan.

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

“Maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang sengsara lagi fakir.”

QS. Al-Hajj: 28

Hari Idul Adha dan hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Karena itu haram berpuasa pada lima hari: Idul Fitri, Idul Adha (*yaumun nahr*), dan tiga hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu adalah 11 Dzulhijjah (*yaumul qarr*), 12 Dzulhijjah (*nafar awal*), dan 13 Dzulhijjah (*nafar tsani*). Makan dan minum pada hari-hari itu berpahala besar.

Dalam hadits ditambah bagian ketiga: disimpan.

كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا

“Makanlah, berilah makan, dan simpanlah.”

HR. Al-Bukhari, dari Salamah bin Al-Akwa'. Semakna dengan itu, hadits 'Aisyah dan Jabir dalam Shahih Muslim.

1. **Dimakan sendiri.** Ini sunnah, bukan syarat. Kurban tetap sah walaupun pekurban tidak memakannya, tetapi lebih utama ia memakannya walau sedikit.
2. **Diberikan kepada orang lain.** Bila kepada orang miskin, namanya sedekah. Bila kepada orang yang tidak miskin, namanya hadiah, misalnya tongseng untuk tetangga yang pejabat. Orang kafir *dzimmi*, *mu'ahad*, dan *musta'man* boleh diberi, tetapi kafir *harbi* tidak. Pemberian ini bisa melunakkan hati, sebagaimana kedermawanan Nabi ﷺ, misalnya kepada Al-Aqra' bin Habis, menjadi sebab banyak orang Quraisy masuk Islam.
3. **Disimpan atau dijadikan bekal.** Niatnya juga untuk dimakan atau diberikan kemudian.

VII. Tanya Jawab

1. **Penyembelih harus muslim.** Bagaimana dengan tukang jagal yang tidak shalat? Apakah ia termasuk muslim dalam hal ini?

Perlu dirinci:

- **Yang meninggalkan shalat karena meyakini shalat tidak wajib** kafir menurut kesepakatan (*kafir i'tiqadi*). Ia bukan muslim dan bukan ahli kitab, sehingga sembelihannya tidak sah.
- **Yang meninggalkan shalat karena malas** diperselisihkan para ulama, juga dari sisi apakah ia meninggalkan seluruh shalat atau sebagiannya. Bila vonis kafir diterapkan secara mutlak di negeri ini, bisa jadi hampir tidak ada tukang jagal. Demikian pula bila setiap pelaku dosa, seperti perokok, dinilai fasik sehingga tidak sah menjadi saksi nikah, maka banyak pernikahan akan dianggap tidak sah.
- **Sikap praktis:** bila panitia bisa menyaring, carilah jagal muslim yang menegakkan shalat lima waktu. Lebih baik lagi bila Ahlus Sunnah sendiri belajar menyembelih. Kenyataan bahwa banyak jagal tidak shalat seharusnya menjadi motivasi untuk lebih giat mendakwahkan tauhid dan kewajiban kepada Allah.

2. **Bila pekurban menyerahkan kulit kepada panitia untuk diolah, sementara panitia tidak bisa memanfaatkannya, bolehkah kulit itu diserahkan kepada pengrajin kulit, mungkin dengan cara**

dijual?

Panitia adalah wakil pekurban, sehingga tidak boleh menjual kulit untuk kepentingan pekurban atau dirinya sendiri. Ada solusi dari jawaban para ulama Al-Lajnah Ad-Da'imah dan Ustadz Dzulqarnain:

1. **Serahkan dulu kepada orang miskin** atau penerima yang dituju. Setelah diberikan, kulit, kepala, atau lidah itu menjadi milik penerima, dan ia berhak menjualnya. Bila penerima meminta bantuan, panitia boleh membantu menjualkannya, misalnya kepada pengrajin kulit di Garut. Dalam posisi ini panitia menjadi **wakil penerima**, bukan wakil pekurban. **Syaratnya, kulit itu tidak boleh dijual kembali kepada pekurban.**
2. **Serahkan kepada yayasan atau panti asuhan.** Bila yayasan ingin menjualnya tetapi bingung caranya, panitia boleh membantu menjualkannya untuk mereka.
3. **Bolehkah menyembelih dengan batu yang ditajamkan, seperti alat zaman dahulu?**

Boleh, asalkan batunya diasah sampai benar-benar tajam seperti pisau. Alat yang tumpul menyakiti dan menzalimi hewan.

4. **Bagaimana hukum panitia masjid yang meminta *fee* kepada penjual hewan, ketika pembeli membeli hewan kurban melalui panitia?**

- **Ilustrasinya seperti makelar:** seseorang menjadi wakil penjual rumah dan mengambil komisi dari pemilik, lalu diam-diam mengambil komisi juga dari pembeli tanpa memberi tahu kedua pihak. Itu membuka pintu keburukan.
- **Akad muamalah yang terpisah dan memenuhi syarat serta rukunnya, hukumnya sah dan boleh.** Contohnya, panitia yang juga punya usaha ternak, atau punya kenalan peternak, menjual hewan kepada pekurban secara terbuka, tanpa kezaliman dan tanpa kerugian.
- **Bila ada pihak yang dibohongi, akadnya mungkin tetap sah, tetapi pelakunya berdosa.** Contohnya, panitia kegiatan diberi anggaran makan Rp20.000 per porsi, lalu membeli dari pemasok Rp18.000 dan mengantongi selisihnya tanpa sepengetahuan ketua panitia.
- **Kuncinya keterbukaan dan keridhaan.** Bila *fee* itu diketahui dan diridhai pemilik dana, dalam hal ini pekurban, misalnya *fee* dari penjual dipakai untuk kas yayasan dengan izin pekurban, hal itu tidak mengapa.
- **Panitia tetap wakil pekurban:** tidak boleh memperjualbelikan hewan kurban dan tidak boleh mengambil upah darinya, melainkan menyalurkannya. Pada haji Wada', Nabi ﷺ berkurban (*hadyu*) seratus unta. Beliau menyembelih sebagian dengan tangannya sendiri, lalu menugaskan 'Ali bin Abi Thalib menyelesaikan dan membagikan semuanya, termasuk kulit dan bagian lainnya. 'Ali tidak mengambil upah dari hewan itu karena ia adalah wakil.

5. **Ahli kitab boleh menyembelih dengan syarat menyebut nama Allah. Bagaimana bila Tuhan yang mereka maksud berbeda?**

- **Yahudi dan Nasrani tetap mengakui Allah,** walaupun mereka berbuat syirik dengan menyatakan Allah punya anak: Yahudi menyebut 'Uzair anak Allah, dan Nasrani menyebut 'Isa

anak Allah serta meyakini trinitas. Agama lain, seperti Hindu dan Buddha, tidak mengenal Allah.

- **Sembelihan ahli kitab sah** bila disembelih dengan menyebut nama Allah dan dengan cara yang syar'i, misalnya daging impor dari Australia atau Amerika.
- **Dalilnya, Nabi ﷺ menerima hadiah makanan dari orang Yahudi Madinah** dan tidak bertanya dengan nama siapa hewannya disembelih. Itulah adab yang beliau ajarkan.
- **Bila ragu**, boleh menerimanya tanpa memakannya, atau membaca *bismillah* saat makan, sebagaimana hadits *ya ghulam, sammillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik*. Membaca *bismillah* menjadi sebab penjagaan Allah.
- **Ahli kitab zaman sekarang tetap ahli kitab**, walaupun kitab mereka sudah diubah. Jangan terpengaruh syubhat bahwa mereka tidak lagi ahli kitab. Agama ini mudah, jangan dipersulit. Lain halnya bila jelas ia menyebut nama Allah bersama nama Yesus Kristus. Sembelihan seperti itu ditolak.

6. Bila jagal sudah dibayar dengan uang, lalu pekurban juga memberinya daging sebagai sedekah, bolehkah?

Boleh. Yang terlarang adalah upah dari hewan kurban. Sedekah atau hadiah dari pekurban adalah perkara lain, apalagi bila jagal tersebut miskin.

7. Adakah takaran pembagian bagi pekurban? Saya menemukan ucapan Ibnu 'Abbas bahwa masing-masing mendapat sepertiga.

Pembagian tiga bagian itu tidak harus sama banyak. Membagi 10 kg menjadi tiga bagian yang persis sama adalah pemahaman keliru, apalagi pekurban boleh tidak memakannya. Contohnya, 1 kg dimakan, 7 kg disedekahkan kepada fakir miskin, dan 2 kg disimpan. Yang lebih afdhal adalah memperbanyak sedekah, karena hari itu adalah hari berbagi kebahagiaan dengan kaum muslimin yang susah. Menurut pemateri, pembagian tiga itu bersumber dari hadits Nabi ﷺ yang shahih, bukan sekadar ucapan Ibnu 'Abbas.

8. Bolehkah panitia kurban menerima daging kurban?

- **Upah dari hewan kurban tidak boleh**, baik untuk jagal maupun panitia, karena mereka wakil pekurban.
- **Solusinya, susun rencana anggaran di awal** dan mintalah biaya operasional kepada pekurban: plastik, perlengkapan, dan upah jagal. Contohnya Rp100.000 per kambing, atau Rp300.000–500.000, asalkan saling ridha. Lebih baik meminta di awal daripada menggerutu di belakang.
- **Panitia yang bekerja ikhlas tanpa bayaran**, seperti di Markaz Ilmu, lebih baik untuk meraih akhirat.
- **Pemberian pekurban kepada panitia**, baik sebagai sedekah maupun hadiah, boleh, tetapi itu bukan upah.
- **Masalah yang sering terjadi** adalah panitia memisahkan lidah, kepala, atau buntut untuk dirinya sendiri sebelum meminta izin pekurban.

9. Bolehkah panitia, misalnya ibu-ibu, memasak daging kurban untuk makan panitia yang bekerja?

Boleh, dengan izin pekurban. Bila pekurban tidak ridha, panitia tidak boleh memaksa. Solusi yang lebih menenangkan: belilah daging di pasar sehari sebelumnya untuk sarapan panitia, sehingga tidak perlu menunggu penyembelihan.

10. Adakah batas waktu menyembelih? Apakah tidak boleh lewat dari 13 Dzulhijjah?

Waktu penyembelihan dimulai setelah shalat Idul Adha sampai sore hari 13 Dzulhijjah sebelum Maghrib. Ini pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama berpendapat waktunya berakhir pada 12 Dzulhijjah, sehingga lebih utama tidak menundanya. Namun yang benar, tanggal 13 masih sah.

Orang yang sebelumnya tidak berniat berkurban karena tidak punya uang, lalu mendapat rezeki pada hari raya atau tanggal 11–12, boleh berkurban walaupun kumisnya sudah dipotong.

11. Pekurban dilarang memotong rambut dan kuku sejak 1 Dzulhijjah sampai penyembelihan. Bila ia memotongnya, apakah kurbanannya sah? Mengapa justru rambut dan kuku yang dilarang?

- Larangan ini hanya untuk pekurban, tidak untuk istri, anak, dan cucunya.
- Bila lupa, tidak sengaja, atau ada uzur (misalnya rambut harus dicukur karena luka), tidak mengapa. Dosa diangkat dari orang yang tidak tahu, lupa, dan dipaksa.

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ

“Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku kesalahan (tanpa sengaja), lupa, dan apa yang mereka dipaksa melakukannya.”

HR. Ibnu Majah, dari Ibnu 'Abbas

Contohnya 'Ammar bin Yasir, yang dipaksa mengucapkan kekufuran di bawah siksaan kaum musyrikin. Ia mengadu kepada Nabi ﷺ, dan beliau menyatakan ia tidak berdosa. - **Bila sengaja memotongnya**, menurut jumhur ulama ini termasuk adab jenis kedua: pelakunya berdosa karena melanggar larangan, tetapi kurbanannya tetap sah. Bila dijadikan syarat sah, hal itu akan sangat memberatkan kaum muslimin, karena banyak orang yang berkurban masih memotong kumis. - **Hikmah mengapa rambut dan kuku** belum didapatkan penerangan dari penjelasan para ulama. Kita tunduk kepada perintah Allah dan Rasul-Nya ﷺ (*sami'na wa atha'na*), walaupun hikmahnya belum sampai kepada kita.

Kajian ditutup dengan doa *kaffaratul majlis*.

Bekal dan Persiapan Menyambut Sepuluh Hari Dzulhijjah (1447 H)

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

KAJIAN

Kajian Online Markaz Ilmu Nusantara (KOMI)
ke-102

WAKTU

Senin, 11 Mei 2026 (akhir Dzulqa'dah 1447 H)

MODERATOR

Kang Wari Priantoro (Abu Arya)

RUJUKAN

Mendulang Pahala di Bulan Dzulhijjah, karya Al-Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi
hafizhahullah

I. Persiapan adalah Bukti Kejujuran Iman

Pekan lalu dibahas buku-buku yang menyesatkan. Di akhir Dzulqa'dah ini, pembahasan beralih ke bekal untuk menyambut hari-hari terbaik di dunia. Ciri orang beriman yang jujur adalah selalu mempersiapkan bekal ketika menyongsong ibadah. Dalilnya adalah ayat yang oleh para ulama disebut **ayat penyingkap kejujuran**:

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

“Seandainya mereka mau berangkat, tentu mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka: Tinggallah kalian bersama orang-orang yang tinggal.”

QS. At-Taubah: 46

- **Dalam shalat:** para ulama salaf, seperti Imam Sa'id bin Al-Musayyib, sudah berada di masjid sebelum adzan berkumandang. Sebaliknya, orang yang selalu masuk dan baru datang di rakaat ketiga, keempat, atau saat tasyahud akhir menunjukkan kurangnya kejujuran dalam beribadah.
- **Dalam majelis ilmu:** murid yang jujur sudah hadir sebelum gurunya datang, bukan baru datang ketika doa *kaffaratul majlis* dibaca.
- **Malas beribadah dan menuntut ilmu** bisa jadi tanda bahwa Allah tidak suka melihat keberangkatan seseorang, sehingga keinginannya dilemahkan. Karena itu jadilah orang yang selalu bersemangat, tepat waktu, dan disiplin dalam ibadah dan dakwah.

Persiapan yang baik menunjukkan dua hal:

1. **Kunci kesuksesan seluruh amal shalih.**
2. **Kebiasaan dan karakter para salafush shalih.** Sebaliknya, karakter orang munafik adalah malas dan merasa berat beribadah.

II. Fikih Keutamaan Waktu

Allah memilih waktu-waktu yang utama dalam tiga tingkatan.

1. Waktu harian: pagi dan sore

Dari 24 jam, waktu paling utama adalah pagi dan sore. Karena itu, shalat wajib yang paling utama adalah Subuh dan Ashar.

مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

“Siapa yang menjaga shalat dua waktu dingin, ia masuk surga.”

HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Musa Al-Asy'ari

Dari dua shalat siang (Zhuhur dan Ashar), yang lebih dingin adalah Ashar. Dari tiga shalat malam (Maghrib, Isya, dan Subuh), yang paling dingin adalah Subuh.

- **Shalat Subuh adalah poros manajemen waktu seorang muslim.** Bila Subuh rusak, hari itu pun rusak.
- **Shalat *al-wustha*,** menurut pendapat yang lebih kuat dari perselisihan ulama, adalah shalat Ashar.
- **Doa setelah Ashar** lebih utama daripada doa setelah Zhuhur.

2. Waktu pekanan: hari Jumat

Hari Jumat adalah *sayyidul ayyam*, pemimpin hari-hari dalam sepekan.

3. Waktu bulanan: bulan berkah dan bulan haram

- **Bulan yang penuh berkah adalah Ramadhan.** Nabi ﷺ bersabda: *qad ja'ukum Ramadhan, syahrun mubarak* (“Telah datang kepada kalian Ramadhan, bulan yang diberkahi”). Ramadhan bukan bulan haram, sehingga sebutan “bulan suci Ramadhan” yang biasa diucapkan orang awam keliru.
- **Bulan haram (bulan suci) ada empat:** Dzulqa'dah, Dzulhijjah, **Al-Muharram** (dalam hadits memakai *alif lam*), dan **Rajab Mudhar**, yang terletak di antara Jumada (Jumadil Awal dan Akhir) dan Sya'ban.

“Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalamnya.”

QS. At-Taubah: 36

Di bulan-bulan haram tidak boleh memulai peperangan, kecuali bila diperangi. Nabi ﷺ berperang di bulan Ramadhan (Perang Badar), tetapi tidak memulai perang di bulan Dzulhijjah atau Muharram.

Tiga puluh hari terbaik di dunia

Dari bulan-bulan haram dan Ramadhan, Allah memilih lagi hari-hari terbaik. Tabi'in Abu 'Utsman An-Nahdi (nama aslinya 'Abdurrahman bin Mull) berkata bahwa para sahabat dan tabi'in mengagungkan tiga kali sepuluh hari (dinukil penulis di halaman 124):

1. sepuluh hari pertama Dzulhijjah;
2. sepuluh hari pertama Muharram;
3. sepuluh malam terakhir Ramadhan.

Mana yang paling utama? Para ulama berselisih: ada yang mengunggulkan Ramadhan, ada yang mengunggulkan Dzulhijjah. *Fashlul khithab*-nya (keputusan yang menuntaskan perselisihan) dinukil penulis di halaman 125 dari Syaikhul Islam **Ibnu Taimiyah** dan muridnya, Imam **Ibnul Qayyim**:

- **Siang hari** terbaik di dunia adalah sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Siangnya lebih utama daripada siang Ramadhan dan siang hari mana pun. Orang yang tidak menuntut ilmu hanya mengenal keutamaan Ramadhan.
- **Malam hari** terbaik adalah sepuluh malam terakhir Ramadhan, karena ada Lailatul Qadar.

Lailatul Qadar dan dua jenis takdir. Lailatul Qadar adalah malam penetapan takdir hamba selama setahun, misalnya siapa yang akan sakit, siapa yang berangkat umrah, dan siapa yang menikah. Bila semuanya sudah tertulis di *Lauh Mahfuzh*, mengapa ditulis lagi? Karena takdir terbagi dua:

1. **Takdir umum (azali)** di Lauh Mahfuzh, yang tidak berubah.
2. **Takdir khusus**, salah satunya takdir tahunan pada Lailatul Qadar.

Iman kepada takdir adalah puncak kekuatan iman. Orang yang tidak memahami rinciannya mudah futur, mudah tersambar fitnah, dan reaktif dalam hidup. Sedikit saja diguncang fitnah keluarga atau wabah, hatinya langsung goyah. Karena itu pentingnya berguru ilmu tauhid dan akidah.

III. Dalil Keutamaan Sepuluh Hari Dzulhijjah

1. Surah Al-Fajr

وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾

“Demi fajar, dan demi malam yang sepuluh.”

QS. Al-Fajr: 1-2

Orang yang tidak belajar bisa mengira “malam yang sepuluh” adalah malam-malam Ramadhan. Menurut Imam **Ibnu Katsir**, yang dimaksud adalah sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Tafsir ini diambil dari para salaf, seperti **Abdullah bin 'Abbas**, **Abdullah bin Az-Zubair**, dan **Mujahid**.

Kaidah: dalam Al-Qur'an dan hadits, “malam” bisa mencakup sianginya, dan “hari” bisa mencakup malamnya. Contohnya ancaman bagi orang yang mendatangi dukun:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

“Siapa yang mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, tidak diterima shalatnya selama empat puluh malam.”

HR. Muslim

“Empat puluh malam” di sini mencakup sianginya juga. Bila ia sampai membenarkan ucapan dukun, misalnya ramalan garis tangan bahwa ia akan menikah lagi, maka:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ

“Siapa yang mendatangi dukun atau peramal lalu membenarkan apa yang ia katakan, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ.”

HR. Ahmad dan Al-Hakim, dari Abu Hurairah

2. Surah Al-Hajj ayat 28

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ

“Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan.”

QS. Al-Hajj: 28

Ibadah haji hanya sah pada hari-hari yang telah Allah tentukan, tidak di bulan Ramadhan, Sya'ban, atau Rajab. Menurut Ibnu Katsir, *ayyam ma'lumat* adalah sepuluh hari pertama Dzulhijjah.

3. Hadits Ibnu 'Abbas (halaman 122)

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٍ

“Tidak ada hari-hari yang amal shalih di dalamnya lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, yaitu sepuluh hari (Dzulhijjah).” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah?” Beliau menjawab, “Tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu tidak kembali membawa apa pun dari keduanya.”

HR. Al-Bukhari, dari Ibnu 'Abbas

Amal yang ringan di hari-hari ini, seperti satu kali *subhanallah* atau mengucapkan salam kepada saudara, lebih utama daripada jihad di luar hari-hari tersebut. Yang bisa menyamainya hanyalah mujahid yang gugur beserta seluruh harta, pakaian, dan kendaraannya, tanpa ada yang kembali.

Ilmu adalah sumber kebaikan. Imam Asy-Syafi'i berkata: *man la yuhibbul 'ilma la khaira fihi* (“Siapa yang tidak mencintai ilmu, tidak ada kebaikan padanya”). Kaidahnya, ungkapan “tidak ada kebaikan” berarti kebbaikannya sedikit dan keburukannya dominan, bukan nol sama sekali. Contohnya penyebutan “masa sahabat” dan “masa tabi'in”: masa tabi'in tetap disebut demikian walaupun sebagian sahabat masih hidup, seperti Ibnu 'Abbas, Abu Ath-Thufail, Abu Umamah, dan Anas bin Malik, karena mayoritas orang di masa itu adalah tabi'in. Imam Asy-Syafi'i, yang bernama **Muhammad bin Idris bin Al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi'**, adalah perintis ilmu ushul fikih. Imam Ahmad menyamakannya dengan matahari di siang hari dan bulan di malam hari.

Idul Adha lebih utama daripada Idul Fitri dari semua sisi. Idul Fitri jatuh pada 1 Syawal, yang bukan Ramadhan dan bukan bulan haram. Idul Adha jatuh pada 10 Dzulhijjah, di dalam hari-hari terbaik di dunia.

IV. Amalan di Hari-hari Terbaik

1. Haji

Haji adalah amal terbaik di hari-hari ini dan puncak kesempurnaan Islam seseorang, karena menggabungkan dua jenis ibadah:

Ibadah badaniyah (badan)	Ibadah maliyah (harta)
Syahadat, shalat, puasa	Zakat

Para ulama sepakat bahwa pahala ibadah harta dapat sampai kepada orang yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Contohnya, sedekah ke kotak infak masjid yang diniatkan untuk ibu atau nenek yang sudah wafat. Dalam riwayat Al-Bukhari, haji kadang disebut sebagai rukun keempat dan kadang kelima. Tidak semua orang kaya dimampukan berhaji. Allah memilih siapa yang Dia kehendaki.

2. Kurban

Bagi yang tidak berhaji, disyariatkan berkurban di negerinya pada tanggal 10 (*yaumun nahr*), dan boleh juga pada tanggal 11, 12, dan 13 (hari tasyrik).

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

“Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berkurbanlah.”

QS. Al-Kautsar: 2

Haram berpuasa, baik wajib maupun sunnah, pada lima hari: Idul Fitri, Idul Adha, dan tiga hari tasyrik. Hari-hari itu adalah hari makan dan minum, dan dianjurkan makan lebih banyak daripada biasanya. Fikih kurban dibahas pada KOMI 103.

3. Puasa sembilan hari pertama, terutama hari Arafah

Puasa sunnah dilakukan dari 1 sampai 9 Dzulhijjah, dan yang paling utama adalah tanggal 9. Puasa Arafah, menurut pendapat yang lebih kuat, terikat dengan tanggal 9 Dzulhijjah.

Kaidah: puncak amal ada di akhirnya.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِاخْتِائِمِ

“Sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya.”

HR. Al-Bukhari, dari Sahl bin Sa'd

- **Istiqamah itu berat.** Ada yang sudah 10–20 tahun mengaji, lalu menghilang dan tidak kembali.
- **Shalat:** doa paling mustajab adalah ketika sujud dan di akhir shalat sebelum salam. Orang yang langsung salam setelah shalawat tanpa berdoa termasuk orang yang tertipu.
- **Puasa:** saat paling mustajab adalah menjelang berbuka.
- **Ramadhan:** orang yang tidak berilmu memperlakukannya seperti lari *sprint*: bersemangat di pekan pertama, lalu tarawihnya hilang dan ia sibuk berdagang di pasar menjelang hari raya.

Nabi ﷺ memperlakukannya seperti lari maraton: beliau mengencangkan ikat pinggang di sepuluh malam terakhir.

- **Muharram:** puasa yang utama ada di akhirnya, yaitu 'Asyura (10 Muharram).
- **Dzulhijjah:** jangan sampai berpuasa tanggal 1–3 tetapi justru melewati tanggal 9.

4. Dzikir, terutama takbir

Takbir mutlak dimulai sejak 1 Dzulhijjah sampai sore 13 Dzulhijjah sebelum Maghrib. Ini sunnah yang sudah hilang. Dahulu **Abu Hurairah dan Abdullah bin 'Umar** masuk ke pasar Madinah pada awal Dzulhijjah sambil bertakbir, lalu orang-orang di pasar ikut bertakbir. Ahlus Sunnah yang jujur, bukan “Ahlus Sunnah kemasan” atau “KW”, tetap bertakbir walaupun sendirian: di atas motor, di mobil, dan dalam perjalanan ke kantor.

Takbir muqayyad diucapkan setelah shalat fardhu, mulai ba'da Subuh tanggal 9 sampai ba'da Ashar tanggal 13 Dzulhijjah.

- Ulama berbeda pendapat tentang waktunya: ada yang langsung bertakbir setelah salam, dan ada yang beristighfar dulu (*astaghfirullah* tiga kali dan *Allahumma antas salam...*), lalu bertakbir.
- Takbir ini dibaca sendiri-sendiri, tidak dikomando dan tidak berjamaah. Bila imam bertakbir, makmum langsung bertakbir juga tanpa menunggu imam selesai.

Lafazh takbir tidak berasal dari hadits marfu' Nabi ﷺ, melainkan dari atsar para sahabat seperti **Bilal, Salman Al-Farisi, dan Ibnu Mas'ud**, sehingga ada kelonggaran. Kalangan Ahlus Sunnah sering menguatkan atsar Ibnu Mas'ud, yaitu takbir dua kali, bukan tiga kali seperti kebiasaan di Indonesia:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

Dalam *Al-Adzkar* karya Imam An-Nawawi disebutkan bahwa para sahabat kadang hanya mengulang-ulang *Allahu akbar*, dan itu sudah termasuk bertakbir.

Jangan melewati batas waktunya. Takbir setelah Maghrib tanggal 13 sudah masuk tanggal 14. Ada juga yang keliru bertakbiran pada malam 2 Syawal.

Tahlil. Perbanyak *la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir*. Ustadz Dzulqarnain menjawab boleh melengkapinya seperti dzikir masuk pasar: *yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair*.

Doa sapu jagat juga diperbanyak di hari-hari tasyrik. Doa ini banyak dibaca Rasulullah ﷺ dan disyariatkan saat thawaf, di setiap putaran antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.”

QS. Al-Baqarah: 201

5. Seluruh amal shalih

Lafazh “amal shalih” dalam hadits bersifat umum (catatan penulis di halaman 125). Jadwalkan amal terbaik sejak tanggal 1 sampai puncaknya pada tanggal 9 dan 10, baik hak Allah maupun hak makhluk:

- menelepon orang tua yang jauh dan menyampaikan penghormatan serta kasih sayang;
- menyambung silaturahmi dengan paman, bibi, dan guru;
- mentraktir dan memberi hadiah dengan tulus kepada sahabat, guru, dan anak;
- menjenguk orang sakit dan mengantar jenazah ke pemakaman;
- mengeluarkan harta, senyum, salam, dan doa sebanyak-banyaknya.

Semoga sepuluh hari ini menjadi pemberat timbangan amal pada hari kiamat.

V. Tanya Jawab

1. Bila bersedekah untuk kedua orang tua yang sudah wafat, apakah nama mereka perlu disebutkan satu per satu?

Menyebut nama itu tidak mengapa, bahkan termasuk bentuk pemuliaan, tetapi bukan syarat. Dengan niat saja, pahala sedekah sampai kepada mereka. Para sahabat dan tabi'in juga menyebut nama orang tua mereka dalam doa. Contohnya tabi'in 'Urwah bin Az-Zubair bin Al-'Awwam, yang berdoa *Allahummaghfir li, wa liz Zubair, wa li Asma'*, menyebut nama ayahnya, Az-Zubair, dan ibunya, Asma'. Hal yang sama berlaku ketika mengumrahkan orang tua.

Berbakti kepada orang tua tidak berakhir saat mereka wafat, melainkan saat kita sendiri wafat. Sahabat Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi meriwayatkan bahwa seseorang bertanya apakah masih ada bakti kepada orang tua setelah mereka wafat. Nabi ﷺ menjawab, “Ya,” lalu menyebutkan empat hal (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim):

1. **Mendoakan dan memohonkan ampunan** untuk keduanya (*ash-shalatu 'alaihima wal istighfaru lahuma*), boleh dengan menyebut nama mereka.
2. **Menunaikan janji dan cita-cita mereka** setelah mereka wafat (*infadzu 'ahdihima min ba'dihima*). Contohnya, ayah yang dulu menjadi ketua DKM, lalu anaknya melanjutkan pengelolaan masjid itu.

3. **Menyambung silaturahmi yang hanya terhubung melalui mereka** (*shilatur rahim allati la tushalu illa bihima*), misalnya mengunjungi sepupu di kota lain.
4. **Memuliakan sahabat-sahabat karib mereka** (*ikramu shadiqihima*). Banyak anak yang meninggalkan sahabat-sahabat orang tuanya setelah orang tuanya wafat.

Orang shalih itu sedikit. Ungkapan “rezeki anak shalih” sering diucapkan sembarangan, padahal shalih ada kriterianya: bertemunya ilmu dan amal. Tidak semua orang yang shalat itu shalih. Khawarij, Syi’ah, dan Mu’tazilah juga shalat, dan sebagian pemabuk serta koruptor pun shalat. Salah satu ciri Ahlus Sunnah adalah menuntut ilmu. Mengaku Ahlus Sunnah tetapi tidak tahu apa itu syirik dan bid’ah adalah pengakuan kosong.

Infak atas nama orang tua yang masih hidup, guru, atau sahabat juga boleh.

2. Bagaimana menyikapi orang yang berkata bahwa puasa Arafah harus bertepatan dengan wukuf jamaah haji di Arafah, ketika pemerintah kita menetapkan hari Arafah berbeda dengan Saudi Arabia?

- **Ikutilah pemerintah sendiri.** Sikap terhadap pemimpin adalah pembeda utama antara Ahlus Sunnah dan ahlul bathil. Ketika ulama berselisih dalam perkara fikih, keputusan pemimpin menyelesaikan perselisihan, dan semua wajib menaatinya.
- **Puasa Ramadhan yang wajib saja diperintahkan untuk dilaksanakan bersama pemerintah:** berpuasa dan berbuka bersama pemerintah. Apalagi puasa Arafah yang hukumnya sunnah.
- **Ada yang lahiriahnya mengikuti Makkah,** tetapi dalam banyak perkara lain justru menyelisihi dan mencela Arab Saudi serta para ulamanya, bahkan menuduh mereka “Wahabi”. Pemahaman *hizbiyyah* seperti ini memecah persatuan dan menimbulkan mudarat yang lebih besar.
- **Bila seseorang meyakini puasa Arafah mengikuti waktu wukuf,** karena ini perkara khilaf fikih, jangan membuat gaduh dan jangan berselisih. Jangan pula menakut-nakuti orang yang mengikuti pemerintahnya dengan mengatakan ia berpuasa di hari yang haram.

Empat ciri Ahlus Sunnah yang membedakannya dari kaum muslimin lainnya:

1. **Memuliakan para sahabat,** seperti Abu Umamah, An-Nu’mān bin Basyir, dan Abu Hurairah. Sufyan Ats-Tsauri berkata, kirimkan salamku kepada Ahlus Sunnah di mana pun mereka berada.
2. **Bersama pemimpin dan *al-jama’ah*,** baik secara lahiriah (jamaah kaum muslimin yang ada hari ini) maupun maknawi (*ma ana ’alaihi wa ashhabu*, apa yang dipegang Nabi ﷺ dan para sahabatnya).
3. **Sunnah,** yang lawannya bid’ah.
4. **Ilmu dan ulama.**

Bila bertemu orang yang memiliki empat ciri ini, rangkullah ia dan jadikan sahabat.

3. Membenarkan dukun termasuk kufur akbar atau asghar? Apakah orang yang terjatuh ke dalamnya harus bersyahadat lagi sebagai syarat taubat?

- **Kufur akbar.** Membenarkan adalah perbuatan hati (keyakinan), dan kufur yang mengeluarkan dari Islam adalah kufur *i'tiqadi*. Orang yang membenarkan dukun telah memindahkan hak Allah atas takdir dan ilmu ghaib kepada dukun. Sedangkan kufur *'amali*, seperti kufur nikmat, termasuk kufur asghar. Bid'ah pun demikian: bid'ah yang menyangkut keyakinan lebih berat.
- **Contoh:** seseorang yang makan babi karena menuruti hawa nafsu tetapi tetap meyakini keharamannya, berdosa besar tetapi tidak kafir. Sebaliknya, seseorang yang tidak pernah makan babi tetapi meyakini babi halal, terjatuh dalam kufur akbar. Salah satu pembatal Islam (*nawaqidhul Islam*) adalah membenci ajaran Nabi ﷺ walaupun ia mengamalkannya.
- **Taubatnya tidak disyaratkan syahadat ulang**, karena syarat butuh dalil. Cukup bertaubat dengan tiga syarat: berhenti, menyesal, dan bertekad tidak mengulangi. Ustadz Dzulqarnain menyebutkan disyariatkannya shalat taubat, yang di dalamnya ada syahadat dalam tasyahud. Shalat taubat itu pun tidak wajib. Mengucapkan syahadat tidak terlarang, tetapi jangan dijadikan syarat.
- **Lain halnya dengan *riddah* (murtad)**, yaitu keluar dari Islam secara terang-terangan. Orang murtad harus kembali dengan bersyahadat.

VI. Penutup

Ibadah terbaik selalu berhubungan dengan ilmu. Imam Asy-Syafi'i berkata:

لَيْسَ بَعْدَ الْفَرَائِضِ أَفْضَلُ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ

“Tidak ada (amalan) setelah kewajiban-kewajiban yang lebih utama daripada menuntut ilmu.”

Sesibuk apa pun mencari nafkah, mengurus bisnis, atau menjaga toko, jangan jauh dari ilmu, guru, dan majelis ilmu. Para ulama menyebutkan bahwa menjauh dari ilmu adalah tanda awal hilangnya keberkahan dalam diri dan harta. Ukurlah hidup dengan ilmu agama: semakin dekat dan cinta kepada ilmu serta bersemangat mengamalkannya, walaupun gaji sedikit, itu tanda keberkahan. Sebaliknya, sebanyak apa pun harta, anak, dan istri, bila sudah tidak mengaji lagi, curigailah diri sendiri.

Nasihat guru seperti obat: tidak semuanya manis. Bila merasa tersinggung, itu tanda hati masih di atas fitrah, tetapi jangan sampai membuat sakit hati kepada guru.

Kajian ditutup dengan doa *kaffaratul majlis*.

Tiga Pilar Fikih Udhhiyah (1447 H)

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

KAJIAN

Kajian Online Markaz Ilmu Nusantara (KOMI)
ke-103

MODERATOR

Kang Singgih (Abu Hudzaifah)

WAKTU

Senin malam, 2 Dzulhijjah 1447 H / 18 Mei 2026

RUJUKAN

Mendulang Pahala di Bulan Dzulhijjah, karya Al-Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi
hafizhahullah

I. Pengantar: Istiqamah di Atas Urusan dan Rinciannya

Perbanyaklah doa-doa memohon keteguhan, seperti *ya muqallibal qulub*, *tsabbit qalbi 'ala dinik*, *Allahumma musharrifal qulub*, *sharrif qulubana 'ala tha'atik*, dan doa **Al-Hasan Al-Bashri**: *Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah* (“Ya Allah, Engkau Rabb kami, maka anugerahkanlah kepada kami istiqamah”). Juga doa yang diajarkan Rasulullah ﷺ kepada **Syaddad bin Aus**:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرَّشْدِ

“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu keteguhan dalam urusan (agama) dan kebulatan tekad di atas petunjuk.”

HR. Ahmad, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i

Ada orang yang istiqamah pada urusan pokoknya tetapi tidak pada rinciannya. Contohnya, orang awam yang rajin shalat Subuh, tetapi bacaan istiftah, tasyahud, dan shalawatnya tidak sesuai petunjuk. Markas Ilmu dibentuk untuk dua perkara ini: istiqamah di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah ﷺ.

Mengingat kembali keutamaan hari-hari ini. Kajian ini berlangsung pada malam kedua Dzulhijjah. Satu ucapan *subhanallah* atau *Allahu akbar* pada siang dan malam hari-hari ini lebih utama daripada jihad, kecuali jihad orang yang gugur bersama seluruh hartanya. Amal paling utama adalah haji, yang menyempurnakan rukun Islam (*buniyal Islamu 'ala khams*) dan menggabungkan ibadah badan dan harta. Bagi yang tidak berhaji, amal utamanya adalah berkorban.

II. Dasar Syariat Kurban

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۖ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

“Sesungguhnya Kami telah memberimu nikmat yang banyak (Al-Kautsar). Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berkurbanlah.”

QS. Al-Kautsar: 1–2

- **Al-Kautsar** adalah sungai di surga milik Nabi Muhammad ﷺ yang tersambung dengan telaga beliau (*al-haudh*) di Padang Mahsyar. Setiap nabi memiliki telaga, dan telaga Nabi ﷺ adalah yang terbesar.
- Nama ***an-nahr*** berasal dari cara menyembelih unta, yaitu ditusuk pada pangkal lehernya (*nahr*), bukan dipotong salurannya. Kurban hewan lain lebih dikenal dengan nama *udhhiyah*. Penulis menyebutkan bahwa namanya bisa diucapkan *udhhiyah*, *idhhiyah*, atau *dhahiyyah*, serta *adhhah*, yang darinya muncul nama Idul Adha.

قُلْ إِن صَّلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

“Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Demikianlah aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri.”

QS. Al-An'am: 162–163

Ayat ini termasuk bacaan doa istiftah *wajjahtu wajhiya*, yang dipelajari dalam fikih shalat bersama Ustadz Dzulqarnain melalui *Matan Abi Syuja'*. Menurut Imam An-Nawawi dalam *Al-Adzkar*, jumhur ulama membolehkan membacanya sampai *wa ana awwalul muslimin*, walaupun membaca versi lengkapnya lebih baik. *Nusuk* artinya sembelihan, dan cakupannya lebih luas daripada kurban, termasuk akikah (*nasikah*) pada hari ketujuh kelahiran anak.

Hukumnya. Sebagian ulama mewajibkannya, tetapi jumhur ulama menyatakan sunnah muakkadah bagi yang mampu. Penulis menukil riwayat Al-Baihaqi dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari (halaman 38–39):

“Aku melihat Abu Bakar dan 'Umar tidak berkurban, karena khawatir mereka dijadikan panutan (sehingga orang mengira kurban itu wajib).”

Hal ini seperti Nabi ﷺ yang tidak keluar lagi untuk shalat tarawih setelah malam ketiga, agar umat tidak mengira tarawih itu fardhu 'ain.

Perbanyaklah doa *Allahumma faqqihna fid din* (“Ya Allah, fakihkanlah kami dalam agama”). Hari ini banyak penghafal Al-Qur’an, tetapi sedikit yang fakih. Setelah beradab kepada Allah, kunci kedua adalah memilih guru. Salah memilih guru membuat seseorang tidak memahami agama walaupun sudah puluhan tahun di jalan dakwah.

III. Tiga Pilar Fikih Kurban

Pilar	Cakupan
1. Hewan kurban	Jenis, usia, bebas cacat, dan kepemilikan
2. Pekurban (<i>shahibul qurban</i>)	Ikhlas dan takwa (menjauhi larangan)
3. Proses penyembelihan	Penyembelih, alat, waktu, adab, serta pembagian

Siapa yang memahami tiga pilar ini memahami fikih kurban.

Pilar 1: Hewan kurban

a. Jenisnya hewan ternak (*bahimatul an’am*) (QS. Al-Hajj: 34; halaman 52): unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Kurban dengan kuda, ayam, atau bebek tidak sah, walaupun berjumlah sepuluh ribu ekor.

Urutan keutamaan:

1. seekor unta;
2. seekor sapi;
3. seekor kambing atau domba;
4. sepertujuh unta;
5. sepertujuh sapi.

Seekor kambing lebih utama daripada sepertujuh sapi. Kesan bahwa sepertujuh sapi lebih mahal muncul karena orang memilih “kambing budget”. Hakikat berkurban adalah memberikan yang terbaik, bukan mencari yang termurah lalu menawar habis-habisan penjualnya.

b. Usia (*musinnah* atau *tsaniy*), dengan kode “5-2-1”:

Hewan	Minimal	Lebih utama
Unta	5 tahun	Masuk tahun ke-6 atau ke-7
Sapi atau kerbau	2 tahun	Masuk tahun ke-3
Kambing	1 tahun	Menuju 2 tahun
Domba (khusus)	<i>Jadza’ah</i> : 6 bulan	1 tahun ke atas

Domba boleh berupa *jadza'ah* (minimal 6 bulan), sesuai kesimpulan penulis di halaman 72. Unta dan sapi yang belum mencapai usia minimal tidak sah, misalnya sapi berusia 1 tahun atau 1,5 tahun.

c. **Sehat, bebas dari empat cacat** (hadits Al-Bara' bin 'Azib, diriwayatkan Malik, Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya; halaman 74):

1. **Pincang yang nyata pincangnya.** Jalan yang hanya sedikit miring masih sah.
2. **Buta yang nyata butanya.** Termasuk rabun yang jelas rabunnya, menurut pendapat yang paling kuat. Kelilipan tidak termasuk.
3. **Sakit yang nyata sakitnya:** lemas, mata sayu, enggan makan, dan tidak lincah. Luka kecil di telinga atau hidung tidak menghalangi keabsahan.
4. **Kurus kering** yang tidak berlemak dan tidak bersumsum.

Sifat yang lebih afdhal, walaupun bukan syarat sah:

- **Lebih gemuk.**
- **Warna terbaik adalah *amlah*:** dominan putih dengan hitam di sekitar mata, mulut, atau pangkal kaki. Berikutnya '*afra*' (putih kemerahan atau kecokelatan). Yang paling rendah adalah yang dominan hitam. Bila penjual mematok kambing hitam lebih mahal daripada kambing putih, apalagi yang kurus, kemungkinan pembeli sedang ditipu.

d. **Milik sendiri dan diniatkan sebagai kurban.** Hewan curian, rampasan, atau milik tetangga tidak sah. Menurut penulis (halaman 89), hewan ditetapkan sebagai kurban dengan menandainya, misalnya dengan menulis nama pekurban, atau dengan ucapan, seperti "Kambing ini untuk kurban."

Konsekuensi setelah hewan ditetapkan sebagai kurban:

- **Tidak boleh dijual atau dihadiahkan,** kecuali dijual untuk membeli hewan yang lebih baik. Contohnya, kambing Rp3 juta dijual lalu ditambah uang untuk membeli kambing Rp5 juta.
- **Tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,** seperti diperah susunya, dipakai membajak sawah, dijadikan mainan anak, atau diadu. Hewan harus dijaga sampai hari H dalam keadaan sehat.
- **Bila mati atau hilang karena kelalaian,** misalnya dibiarkan lepas lalu tertabrak mobil, pemiliknya wajib menggantinya.
- **Bila mati mendadak bukan karena kelalaian,** ia tidak wajib menggantinya, karena niatnya sudah dicatat sebagai kurban. Mengganti tetap boleh sebagai tambahan kebaikan.

Pilar 2: Pekurban

a. **Ikhlas.** Kurban adalah ibadah yang agung. Jagalah dari riya' (ingin dilihat) dan *sum'ah* (ingin didengar), dan arahkan semata-mata kepada Allah (tauhid uluhiyah).

b. **Takwa: menaati perintah dan menjauhi larangan.** Sejak masuk 1 Dzulhijjah, orang yang berniat berkurban dilarang memotong kuku dan mencukur rambut. Menurut pendapat yang

lebih kuat, sebagaimana ditulis penulis, larangan ini bermakna haram.

- **Bila dilanggar dengan sengaja**, ia berdosa, wajib bertaubat, dan pahala kurbannya berkurang.
- **Bila lupa, tidak sadar, atau dipaksa**, ia dimaafkan.
- **Larangan berakhir pada sembelihan pertama**. Bila seseorang berkorban sepuluh ekor kambing, larangan itu sudah terangkat ketika kambing pertama disembelih.

Pilar 3: Proses penyembelihan

Penulis menjelaskannya di halaman 96–105. Yang diajarkan Ustadz Dzulqarnain kembali kepada empat syarat penyembelih:

1. **Berakal (waras) dan *mumayyiz***, yaitu mampu membedakan benar dan salah dan menjawab pertanyaan agama dengan benar. Orang yang ditanya cara takbiratul ihram lalu menjawab dengan syahadat belum *mumayyiz*. Anak yang belum balig tetapi sudah *mumayyiz* boleh menyembelih. Di masa sahabat, ada anak berusia 7–9 tahun yang sudah menjadi imam shalat bagi ayah dan pamannya.
2. **Muslim atau ahli kitab (Yahudi atau Nasrani)**. Jagal Nasrani yang ahli menyembelih sah sembelihannya. Pemeluk Hindu, Buddha, atau ateis tidak sah. Laki-laki dan perempuan sama-sama boleh menyembelih, termasuk perempuan yang hamil, haid, atau nifas.
3. **Mendapat izin secara syar'i**, baik dari sisi hak Allah maupun hak makhluk.
 - **Hak Allah**: ada perbuatan yang syariat larang, seperti membunuh hewan buruan ketika ihram atau di tanah haram Makkah.
 - **Hak makhluk**: yang paling afdhal menyembelih adalah pekurban sendiri. Bila ia berhalangan, tidak hadir, atau takut, ia boleh mewakilkan kepada jagal dengan akad wakalah. Penyembelihan tanpa izin pemilik tidak boleh.
4. **Ikhlas, bermaksud menyembelih secara syar'i, dan menyebut nama Allah**. Minimal *bismillah*, dan dalam hadits ada lafazh *bismillahi wallahu akbar*. Ahli kitab pun harus menyebut nama Allah. Menyebut nama Yesus, Nyi Roro Kidul, atau Sunan Gunung Jati adalah syirik, dan sembelihannya tidak sah.

Syarat alat:

1. **Tajam**, boleh dari batu, besi, atau kayu, dan tidak tumpul.
2. **Mampu mengalirkan darah**. Jarum pentul dan paku payung memang tajam, tetapi tidak mampu menyembelih.
3. **Memutus saluran-saluran di leher**: saluran napas (tenggorokan), saluran makanan (kerongkongan), dan pembuluh darah. Penyembelih yang ahli memutus salurannya tanpa memutus kepala. Kepala yang putus tidak membatalkan kurban, tetapi menunjukkan penyembelohnya tidak ahli. Pemula yang takut darah sebaiknya menyerahkan penyembelihan kepada jagal.
4. **Bukan kuku dan bukan gigi atau tulang**, berdasarkan larangan dalam hadits.

Hewan harus hidup ketika disembelih, karena yang sudah mati adalah bangkai. Hewan buruan yang dipanah atau ditembak, bila masih hidup, harus disembelih.

Waktu penyembelihan:

- **Dimulai setelah shalat Id.** Sembelihan sebelum shalat Id tidak sah sebagai kurban.
- **Boleh sebelum khutbah selesai**, tetapi kurang afdhal. Yang paling utama adalah setelah khutbah.
- **Bila bersama pemimpin kaum muslimin**, seperti presiden, camat, atau lurah, persilakan pemimpin menyembelih lebih dulu. Itu bagian dari indahnya hidup dalam ketaatan kepada pemimpin.

Adab penyembelihan:

- **Berbuat ihsan kepada hewan.** Menzalimi hewan kurban mengurangi pahala.
- **Tidak mengasah pisau di depan hewan.** Tempat penyembelihan sebaiknya dijauhkan dari kandang. Sekadar dibatasi kain tidak cukup, karena hewan bisa mendengar suara pisau diasah dan suara hewan lain yang disembelih.
- **Membaringkan hewan di sisi kirinya**, dan meletakkan kaki dengan lembut di lehernya bila diperlukan agar hewan tidak meronta.
- **Menghadapkan hewan ke kiblat**, yang bukan syarat dan bukan kewajiban.
- **Bertakbir dan berdoa**, misalnya *bismillahi wallahu akbar, Allahumma taqabbal minni*. Pekurban boleh mengikutsertakan keluarganya, termasuk kakek, nenek, paman, atau bibi yang sudah wafat.

IV. Tanya Jawab

1. Apakah pekurban wajib memakan daging kurbannya? Bagaimana bila panitia tidak menandai hewan mana yang menjadi kurbannya?

Memakannya tidak wajib dan bukan syarat sah kurban. Pembagian tiga bagian tidak berarti harus sepertiga-sepertiga:

1. **Dimakan pekurban**, walaupun sedikit, misalnya segenggam daging atau semangkuk soto dan gulai. Ini sunnah Nabi ﷺ. Hari raya dan hari tasyrik adalah hari makan dan minum, sehingga haram berpuasa padanya dan makan pada hari itu berpahala. Daging boleh juga disimpan di kulkas.
2. **Disedekahkan kepada fakir dan miskin.** Sedekah ada yang wajib, yaitu zakat, dan ada yang sunnah. Sedekah sunnah diberikan kepada kaum muslimin yang membutuhkan.
3. **Dihadiahkan** untuk mempererat hubungan, walaupun kepada orang kaya atau orang kafir: tetangga yang beragama Hindu atau Nasrani, ketua RT, kerabat, sahabat, dan guru. Kedermawanan Nabi ﷺ kepada orang kafir menjadi sebab lunaknya hati mereka. Bisa jadi tetangga yang sering diberi hadiah akhirnya bersyahadat. Berilah dengan baik: kuah yang banyak, tetapi isinya juga banyak.

2. Apa hikmah larangan memotong kuku dan rambut? Lalu, Nabi ﷺ berkurban untuk keluarganya. Apakah itu kekhususan beliau, atau kita juga boleh berkurban untuk orang tua dan keluarga?

- **Ibadah harta (*maliyah*)** seperti sedekah, infak, serta haji dan umrah, menurut pendapat ulama yang lebih kuat, pahalanya sampai kepada keluarga muslim yang sudah wafat. Kurban termasuk ibadah harta.
- **Namun kita terikat dengan teladan Nabi ﷺ.** Beliau tidak pernah berkurban khusus atas nama Khadijah atau putri-putri beliau yang sudah wafat, padahal mampu. Demikian pula Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, dan 'Ali selama sekitar 30 tahun kekhilafahan, dan tidak ada riwayat dari puluhan ribu sahabat, bahkan riwayat lemah sekalipun, tentang hal itu. Yang ada adalah mereka berkurban atas nama sendiri dan mengikutsertakan keluarganya.
- **Golongan yang selamat** adalah yang berada di atas jalan Nabi ﷺ dan para sahabatnya (*ma ana 'alaihi wa ashhabi*). Karena itu, berkurbanlah atas nama sendiri dan ikutsertakan ayah yang sudah wafat.
- **Bila ayah masih hidup**, berilah ia hadiah: mintalah izinnya, lalu kirim uang agar ia membeli dan berkurban sendiri di kampungnya. Pahalanya ikut mengalir kepada anak yang membiayainya.
- **Hikmah larangan rambut dan kuku** tidak disebutkan dalam kitab-kitab ringkas. Kita meyakini setiap syariat pasti memiliki hikmah, dan ini salah satu poin iman kepada takdir. Hikmah umum kurban adalah menguatkan cinta dan tauhid kepada Allah, karena berkurban adalah tanda cinta.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

“Apakah kalian mengira akan masuk surga, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar?”

QS. Ali 'Imran: 142

Di bulan-bulan mulia, pengorbanan semakin besar: di Ramadhan dengan menahan lapar dan menghabiskan malam, di Dzulhijjah dengan haji, kurban, dan menahan diri dari memotong rambut dan kuku. Menabunglah untuk haji sejak sekarang. Ada marbot masjid dan petani yang menabung sedikit demi sedikit, lalu Allah mudahkan karena kejujuran hatinya.

3. Apa batasan mengambil gambar saat kegiatan kurban di masjid?

Dokumentasi seperlunya saja, dan jagalah dari riya' dan *sum'ah*, karena kurban adalah ibadah besar. Bila video sudah cukup, tidak perlu foto. Khusus saat pekurban sendiri menyembelih hewannya, mintalah izinnya terlebih dahulu. Bila ia tidak berkenan, jangan direkam.

4. Adakah tata cara khusus berniat kurban, dan siapa saja keluarga yang boleh diikutkan dalam niat?

- **Tidak ada lafazh khusus.** Menabung, menyisihkan uang, mendatangi penjual, atau membeli hewan dengan maksud berkorban sudah merupakan niat. Ini seperti orang yang mengambil handuk dan sabun lalu masuk kamar mandi: ia pasti hendak mandi, bukan bermain catur.
- **Latihlah anak menabung untuk berkorban tahun depan.** Bila anak setuju menyisihkan uang jajannya, pahalanya juga mengalir kepada orang tua yang mengajarnya.
- **Keluarga yang diikuti tidak dibatasi.** Nabi ﷺ berdoa *Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti*, bahkan mengikutsertakan umatnya. Seekor kambing boleh diniatkan untuk diri sendiri beserta seluruh kerabat, yang hidup maupun yang sudah wafat, walaupun jumlahnya ratusan orang.

5. Di luar tema: apakah membuat animasi dengan AI termasuk menggambar makhluk bernyawa, dan bolehkah digunakan untuk dakwah?

Pertanyaan ini sudah dijawab Ustadz Dzulqarnain: tidak boleh. Larangan menggambar makhluk bernyawa sangat keras. Video biasa dibolehkan karena merekam sosok yang asli, seperti tampilan Zoom. Gambar makhluk bernyawa yang dibuat dengan alat apa pun, manual maupun AI, termasuk larangan. Hari ini AI dipakai untuk menghidupkan wajah orang yang sudah wafat, pahlawan, dan artis, untuk membuat yang tua menjadi muda dan sebaliknya, bahkan untuk penipuan dan maksiat. Teknologi adalah ujian. AI boleh digunakan untuk perkara selain makhluk bernyawa, seperti arsitektur, bangunan, dan publikasi dakwah yang kreatif, selama jujur dan beretika.

6. Bagaimana sebaiknya kulit kurban: boleh dijual atau hanya boleh diberikan, sementara penerimanya boleh menjualnya?

- **Larangan menjual berlaku bagi pekurban.** Berkorban berarti menyerahkan semuanya di jalan Allah tanpa mengambil keuntungan dunia.
- **Bila kulit sudah diberikan kepada orang lain,** terserah penerima mau menjualnya. Sama halnya dengan beras zakat fitri yang menumpuk dari berbagai pemberi: penerimanya boleh menjualnya karena sudah menjadi miliknya.
- **Bagian hewan kurban tidak boleh dijadikan upah jagal atau petugas pengulit.** Upah dibayar terpisah, misalnya Rp50.000 per ekor. Setelah itu, mereka boleh diberi daging sebagai pemberian di luar upah, dan daging itu bebas mereka makan, simpan, berikan, atau jual.

7. Ada dai yang mengatakan kurban bisa diniatkan untuk “menyembelih” sifat-sifat buruk dalam diri, seperti kikir atau malas. Bolehkah niat seperti itu?

Boleh, sebagai doa dan harapan kepada Allah. Setiap ibadah boleh diiringi doa dan harapan kebaikan, bahkan perkara mubah seperti tidur boleh diniatkan agar kuat bangun malam. Ibadah yang Allah syariatkan, seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan menuntut ilmu, pasti memperbaiki keadaan lahir dan batin serta melembutkan hati. Maka saat berkorban, mintalah kepada Allah: gugurkan dosaku, hilangkan penyakit hatiku, dan jadikan aku berakhlak mulia.

Kurban adalah bukti kejujuran cinta. Orang yang mencintai pasti rela berkorban. Cinta yang salah tempat (*'isyq*) pun membuat orang berkorban, seperti suporter fanatik yang rela kehujanan,

menjual sawah demi menonton tim kesayangannya, bahkan membuat kerusakan. Orang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi enggan datang ke pengajian satu jam atau tidak berkorban padahal mampu, seharusnya malu. Pilihlah hewan yang bagus, bukan yang kurus dan kering, lalu bagikan kepada orang lain, jangan dimakan sendiri.

V. Penutup

Semoga ilmu ini menambah cinta, harap, dan takut kepada Allah, yang merupakan fondasi iman, sehingga ketika ajal tiba, seseorang lebih mencintai perjumpaan dengan Allah daripada dunia yang fana. Allah telah menakdirkan orang-orang dengan latar keluarga, kuliah, dan pekerjaan yang berbeda berkumpul di majelis ini. Jagalah persaudaraan ini dengan jiwa dan raga, semoga Allah mengumpulkan semuanya di surga Firdaus bersama keluarga masing-masing.

Kajian ditutup dengan doa *kaffaratul majlis*.

Kaidah Menggunakan Hadits Dha'if dan Bekal Hari Arafah (1447 H)

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

KAJIAN

Kajian Online Markaz Ilmu Nusantara (KOMI)
ke-104

MODERATOR

Mas Eko Maryanto (Abu Shuhaib)

WAKTU

Senin malam, 9 Dzulhijjah 1447 H / 25 Mei 2026
(malam hari Arafah)

RUJUKAN

Mendulang Pahala di Bulan Dzulhijjah, karya Al-Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi
hafizhahullah

I. Pengantar

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan memahamkannya dalam agama.”

HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan

Perbanyaklah ucapan *alhamdulillah* *adzi bini'matihi tatimmush shalihat* (“Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya sempurnalah amal-amal shalih”), atas nikmat menuntut ilmu, beramal, berdakwah, eratnya ukhuwah, dan memiliki guru yang penuh kasih sayang dan kesabaran.

Pertemuan ini menutup pembahasan buku *Mendulang Pahala di Bulan Dzulhijjah* (KOMI 102: hari-hari terbaik; KOMI 103: fikih kurban). Buku-buku Ustadz Dzulqarnain, seperti buku-buku seputar Ramadhan, qiyamul lail, dan Lailatul Qadar, biasanya ditutup dengan bab hadits-hadits lemah dan palsu. Ini ciri Ahlus Sunnah, terutama ahli hadits, dalam menjaga agama.

II. Kaidah Menggunakan Hadits Lemah

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka.”

HR. Al-Bukhari dan Muslim

Ahlus Sunnah tidak sembarangan menyampaikan hadits sampai yakin akan keshahihannya. Firqah-firqah yang menyimpang bermudah-mudahan dalam matan, riwayat, apalagi makna hadits. Karena itu dipelajari ilmu *mushthalah hadits*, yang dasarnya, *Nukhbatul Fikar* karya Ibnu Hajar Al-'Asqalani, sudah diberikan di Kuliah Mafatihul 'Ilmi.

Hukum asal hadits lemah: tidak digunakan, terutama dalam perkara hukum yang qath'i, halal, dan haram. Jumhur ahli hadits, sebagaimana dijelaskan Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar dan diajarkan Ustadz Dzulqarnain, menyebutkan syarat-syarat bolehnya mengamalkan hadits lemah.

Syarat 1: Tidak terlalu lemah

Hadits dikatakan terlalu lemah bila:

- ada perawi pendusta (*kadzdzab*), yang disepakati ulama berdusta atas nama Nabi ﷺ. Hadits seperti ini ditinggalkan;
- perawi lemahnya lebih dari satu (dua, tiga, atau lebih).

Hadits yang terlalu lemah tidak boleh dipakai sama sekali, baik dalam hukum maupun dalam ibadah. **Contoh yang masyhur:** doa sebelum makan *Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina 'adzaban nar*, yang diajarkan sejak TK, haditsnya terlalu lemah karena ada dua perawi lemah.

Ciri hadits yang kelemahannya ringan biasanya terlihat dari para ulama yang berselisih menilainya: ada yang melemahkan dan ada yang menshahihkan. Contoh-contoh dari pelajaran fikih shalat bersama Ustadz Dzulqarnain dalam *Matan Abi Syuja'*:

- **Doa duduk di antara dua sujud** dari hadits Ibnu 'Abbas (*rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wa 'afini, warzuqni*) dilemahkan Syaikh Muqbil dan Ustadz Dzulqarnain. Ustadz Dzulqarnain hanya menguatkan *rabbighfirli, rabbighfirli*. Ketika didiskusikan, beliau menjelaskan bahwa kelemahannya ringan, dan Syaikh Al-Albani menguatkannya dengan berbagai jalurnya.
- **Posisi tangan bersedekap:** menurut Ustadz Dzulqarnain, semua hadits tentang letaknya ada kelemahannya, sehingga ada kelapangan untuk meletakkannya di dada, sedikit di atas pusar, tepat di pusar, atau di bawahnya. Rujukan yang direkomendasikan adalah risalah Syaikh Bakr Abu Zaid.
- **Doa berbuka puasa:** menurut Syaikh Muqbil dan Ustadz Dzulqarnain, tidak ada yang shahih. Yang paling ringan kelemahannya adalah *dzahabazh zhama'u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru insya Allah* (HR. Abu Dawud, dari Abdullah bin 'Umar), yang dihasankan Syaikh Al-Albani dan dilemahkan Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i.

Karena itu, Ustadz Dzulqarnain memberi kelapangan untuk mengamalkan sebagian doa dan dzikir, seperti dzikir pagi-petang dan dzikir setelah shalat, yang statusnya diperselisihkan.

Syarat 2: Memiliki landasan umum dari dalil yang shahih

Contoh: tahlil 10 kali setelah shalat Subuh dan Maghrib, dari hadits Abu Dzar Al-Ghifari (HR. At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan lainnya):

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

- **Syaikh Muqbil dan Ustadz Dzulqarnain melemahkannya.** Menurut Syaikh Muqbil dan murid-muridnya, satu perawi yang bermasalah dalam hadits ini sudah cukup untuk menilainya sangat lemah.
- **Syaikh Al-Albani, Syaikh Ibnu Baz, Syaikh Ibnu 'Utsaimin, dan Syaikh Shalih Al-Fauzan menguatkannya.** Para imam masjid di Riyadh, setelah salam dan istighfar atau takbir, mengeraskan tahlil ini 10 kali. Hal yang sama dilakukan sebagian masyaikh yang pernah diikuti shalatnya, seperti Syaikh Prof. Dr. **Fahd bin Sulaiman Al-Fuhaid** dan Syaikh **Rasyad Al-Hubaisyi** dari Yaman.
- **Ada landasan umum yang shahih:** tahlil ini juga termasuk dzikir pagi-petang, baik satu kali maupun sepuluh kali (hadits **Abu Ayyub Al-Anshari**), dan 100 kali dalam sehari (hadits **Abu Hurairah**, HR. Al-Bukhari dan Muslim).
- **Hasil diskusi bertahun-tahun:** Ustadz Dzulqarnain merelakan pateri mengamalkannya. Pateri sampai sekarang membacanya 10 kali setiap selesai shalat Subuh dan Maghrib.

Syarat 3: Tidak diyakini sebagai ucapan Nabi ﷺ

Hadits lemah disampaikan dengan lafadh yang **tidak tegas** (*ghairu jazim*), seperti *ruwiya 'an Rasulillah* ﷺ (“diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ”) atau *dzukira 'anhu* (“disebutkan dari beliau”), bukan dengan *qala Rasulallah* ﷺ (“Rasulullah ﷺ bersabda”). Menyandarkan doa sebelum makan tadi secara tegas kepada Nabi ﷺ bisa tergolong dusta atas nama beliau.

Syarat 4 (menurut sebagian ulama): Tidak dipopulerkan

Hadits lemah tidak boleh dipopulerkan kecuali disertai penjelasan kelemahannya. Syaikh **Ibnu 'Utsaimin** mengingatkan bahwa masyarakat awam tidak bisa membedakan *qala*, *qila*, *ruwiya*, dan *dzukira*. Karena itu, jangan menyampaikannya kepada orang awam tanpa penjelasan yang tuntas.

III. Hadits-hadits Lemah Seputar Kurban

Imam **Abu Bakar Ibnul 'Arabi Al-Maliki** menyebutkan kaidah bahwa tidak ada satu pun hadits shahih tentang keutamaan kurban. Hadits-hadits lemah tentangnya paling banyak berkisar pada tiga tema: **darah, bulu, dan tunggangan**.

1. Hewan kurban sebagai tunggangan di atas *Shirath*

اسْتَفْرَهُوا ضَحَايَاكُمْ، فَإِنَّهَا مَطَايَاكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ

“Pilihlah hewan kurban kalian yang kuat, karena ia adalah tunggangan kalian di atas *Shirath*.”

Diriwayatkan Ad-Dailami dalam *Musnad Al-Firdaus*

Hadits ini tidak ada dalam buku Ustadz Dzulkarnain. Kandungannya: orang yang berkurban dengan domba kurus akan tertatih-tatih menungganginya di atas jembatan *Shirath*, sedangkan yang berkurban dengan domba gagah akan berlari kencang. Niat penyebarnya mungkin baik, yaitu memotivasi orang memilih hewan terbaik, tetapi:

- mayoritas perawinya lemah, tidak ada hadits shahih yang menguatkannya, dan tidak ada penjelasan dari para sahabat maupun ahli tafsir;
- Syaikh Al-Albani menyatakan: *la ashla lahu*, tidak ada asal-usulnya;
- Imam Ibnul Mulaqqin berkata bahwa ia tidak menemukan seorang pun imam ahli hadits yang meriwayatkannya, walaupun sudah mencarinya dengan sungguh-sungguh.

Walaupun begitu, hadits ini sudah populer di tengah orang awam, bahkan tersebar di sebagian situs Ahlus Sunnah.

2. Kebaikan pada setiap helai bulu

Hadits kedua dalam buku ini, dari Zaid bin Arqam (diriwayatkan Ibnu Majah, Ibnu 'Adi, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi), menyebutkan bahwa pada setiap helai bulu hewan kurban ada satu kebaikan (*bikulli sya'ratin hasanah*). Akibatnya, ada orang yang marah bila membeli kambing yang bulunya sudah dicukur, karena menurutnya semakin lebat bulu semakin banyak kebbaikannya. Hadits ini bukan hanya sangat lemah, tetapi palsu. Syaikh Al-Albani memvonisnya palsu dalam *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah*.

3. Hadits-hadits tentang darah

Hadits tentang darah paling banyak, yaitu hadits pertama, ketiga, dan kelima dalam buku ini.

- **Hadits 'Imran bin Hushain** (hadits ketiga): Allah mengampuni pekurban sejak tetesan pertama darah hewan kurban. Hadits ini mungkar, dan di sebagian tempat Syaikh Al-Albani menyebutnya palsu.
- **Hadits 'Aisyah** (hadits pertama): hewan kurban datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kukunya, dan darahnya sudah mendapat kedudukan di sisi Allah sebelum jatuh ke bumi. Hadits ini sangat lemah.

4. Hadits-hadits lemah lainnya dalam buku

- **Hadits keempat, dari Al-Hasan bin 'Ali:** “Siapa yang berkorban dengan jiwa yang ridha dan semata mengharap pahala, kurbanannya menjadi tirai baginya dari neraka.” Hadits ini sangat lemah, bahkan divonis palsu oleh Syaikh Al-Albani.
- **Hadits keenam: membaca *wajjahtu wajhiya...* saat menyembelih.** Hadits ini sangat lemah dan dilemahkan Syaikh Al-Albani, Syaikh Muqbil, dan para imam ahli hadits. Doa istiftah *wajjahtu wajhiya* di dalam shalat shahih, dan ada tiga riwayatnya, panjang maupun pendek. Membacanya sampai *wa ana awwalul muslimin* sudah boleh. Versi yang lebih panjang menambahkan *Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, subhanaka wa bihamdik*, dari hadits Muhammad bin Maslamah (HR. An-Nasa'i dan Ahmad).
- **Hadits ketujuh: cacat telinga.** Hadits ini sangat lemah karena bertentangan dengan hadits Al-Bara' bin 'Azib tentang empat cacat. Menurut mayoritas ulama, hewan yang telinganya sedikit cacat atau terpotong tetap sah.
- **Hadits kedelapan dan kesembilan: “Nama Allah ada di mulut setiap muslim”** (*ismullahi 'ala fami kulli muslim*), sehingga seolah-olah tidak perlu menyebut nama Allah saat menyembelih. Hadits ini lemah, bahkan palsu menurut Syaikh Al-Albani.
 - Siapa yang sengaja dan sadar tidak menyebut nama Allah, atau menyebut nama selain-Nya, sembelihannya tidak sah. *Bismillah* adalah syarat, sedangkan *Allahu akbar* sunnah.
 - Cara menyembelih juga harus syar'i. Hewan yang dicekik atau disetrum tetap haram walaupun disertai *bismillahi wallahu akbar*. Sebaliknya, cara yang benar tetapi disertai nama Nyi Roro Kidul juga haram.
 - Alat harus tajam, mengalirkan darah, dan memutus saluran napas, saluran makanan, serta dua pembuluh darah. Bila tidak berani atau tidak ahli, serahkan kepada ahlinya.

IV. Bekal Menyambut Hari Arafah

Malam ini sudah masuk 9 Dzulhijjah, dan besok adalah puasa Arafah.

- **Fokuslah beribadah.** Kosongkan waktu sebisa mungkin. Bila harus bekerja, perbanyak dzikir dan doa di sela-selanya. Hari Arafah adalah hari Allah paling banyak membebaskan hamba dari neraka, dan doa-doa diangkat.
- **Para ulama berkata:** bila besok tidak bisa khushyuk dan menangis dalam doa, jangan salahkan siapa pun selain diri sendiri, karena terlalu banyak dosa dan terlalu besar cinta dunia.
- **Persiapan:** tidur cepat, bangun sahur, mandi bila perlu, lalu berdiam di masjid (iktikaf), menyelesaikan wirid, dan berdoa dengan khushyuk. Bila belum hafal doa-doanya, bawa daftar doa Markaz Ilmu ke masjid.

Doa terbaik di hari Arafah adalah *tahlil*. Boleh ditambah *yuhyi wa yumit* dan *biyadihil khair*, karena ada kelapangan berdasarkan banyak hadits sebagaimana dibahas dalam buku ini. Lafazh terlengkapnyanya seperti dzikir masuk pasar dari hadits 'Umar bin Al-Khaththab:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ
الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dalam hadits dzikir pasar disebutkan pahalanya *alfa alfi hasanah*: sejuta kebaikan dan dihapus sejuta keburukan. Bacalah ketika masuk pasar, walaupun tidak berbelanja.

Berdoa dengan tawassul yang sempurna:

1. Tawassul dengan nama dan sifat Allah, terutama doa yang mengandung *ismullah al-a'zham* (nama Allah yang paling agung), yaitu “doa kunci ijabah”:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ،
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Hadits Buraidah bin Al-Hushaib Al-Aslami (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ)، الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

Hadits Anas bin Malik (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)

2. Tawassul dengan amal shalih, baik keyakinan, ucapan, maupun perbuatan, dan yang terbaik adalah tauhid dan iman. Karena itu, duduk tasyahud adalah tawassul terbaik: memuji Allah (*at-tahiyyatu lillah...*), mengucapkan salam, bersyahadat, lalu bershalawat.

Urutan berdoa yang dianjurkan: hamdalah, syahadat, shalawat (minimal *Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa shahbihi ajma'in*), doa kunci ijabah, lalu memohon apa saja dengan sungguh-sungguh. Ulangi setiap doa tiga kali, misalnya *Allahumma amitna 'alal Islami was sunnah* dan *Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi*. Jangan pelit mendoakan orang lain: orang tua, pemimpin kaum muslimin (Presiden beserta jajarannya), para ustadz dan guru, serta teman-teman di Markaz Ilmu.

V. Tanya Jawab

1. Larangan berkata *qala Rasulullah* untuk hadits lemah: apakah hadits yang dilemahkan sebagian ulama dan dikuatkan ulama lain termasuk di sini? Apakah ukurannya penilaian ilmu kita sendiri?

Pemateri dulu menanyakan hal yang sama kepada Ustadz Dzulqarnain. Jawabannya:

- **Yang belum memiliki ilmu hadits**, baik orang awam maupun penuntut ilmu, berpegang kepada ahli hadits yang terpercaya, bukan yang mengaku-ngaku. Contohnya Syaikh Muqbil, Syaikh Al-Albani, dan Syaikh Ibnu Baz.
- **Bila ahli hadits berselisih**, orang awam memilih pendapat ulama yang lebih ia yakini dan percayai.
- **Yang sudah menguasai ilmu *mushthalah hadits*** tidak boleh taklid. Ia meneliti sendiri dengan ilmunya.

Contoh: menggerakkan jari telunjuk saat tasyahud dishahihkan Syaikh Al-Albani, tetapi dilemahkan Syaikh Muqbil dan Syaikh Ibnu Baz. Ustadz Dzulqarnain berkata, bagi yang tidak memiliki perangkat ilmu hadits lalu mengikuti pilihan Syaikh Al-Albani, tidak mengapa. Guru yang bijak mengajarkan hal ini agar murid tidak bertengkar, misalnya sampai enggan shalat di belakang orang yang menggerakkan telunjuknya.

2. Bagaimana kedudukan hadits puasa Tarwiyah (8 Dzulhijjah)?

- **Nama-nama hari berasal dari para fuqaha**, sebagian dari hadits yang shahih: 8 Dzulhijjah (*Tarwiyah*), 9 (*'Arafah*), 10 (*An-Nahr*), 11 (*Al-Qarr*, hari menetap di Mina), 12 (*Nafar Awwal*), dan 13 (*Nafar Tsani*).
- **Ulama yang menshahihkan hadits khususnya** menamakannya puasa Tarwiyah. Ulama yang tidak menshahihkannya tidak menamakannya demikian, termasuk Ustadz Dzulqarnain, yang tidak membahas puasa Tarwiyah dalam bukunya.
- **Yang shahih adalah hadits dari sebagian istri Nabi ﷺ**: beliau tidak meninggalkan puasa 'Asyura, sembilan hari pertama Dzulhijjah, dan tiga hari setiap bulan (Senin awal bulan dan dua hari Kamis), sebagaimana disebutkan dalam buku ini.
- **Tidak perlu berdebat soal nama**. Siapa yang berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 sudah mencakup tanggal 8, apa pun namanya. Yang terpenting, jagalah puasa Arafah tanggal 9.

3. Bagaimana dengan kurban online, misalnya ke pelosok daerah atau luar negeri? Bila penyembelihnya tidak memenuhi syarat, seperti tidak membaca *bismillah*, apakah kurban kita tetap sah?

- **Hikmah berkurban** adalah merasakan langsung kurbannya tanpa perantara, agar iman dan takwa bertambah, sebagaimana asal ibadah ini dari Nabi Ibrahim yang hendak menyembelih putranya.
- **Bila tidak berani menyembelih**, minimal saksikan hewannya disembelih. Bila hanya mengirim uang ke tempat yang jauh, misalnya ke Afrika, pekurban tidak pernah melihat hewannya, dan tiba-tiba kurbannya sudah menjadi kornet. Makna berkurban hilang.
- **Solusinya:** berkurbanlah di kota sendiri, lalu kirimkan hasil olahannya (kornet, tongseng, sate) ke daerah yang membutuhkan.
- **Ahlus Sunnah tidak membuka pintu ini**, karena lama-lama akan memunculkan penyimpangan berikutnya.

4. Bolehkah orang kafir ikut mengenakan patungan sapi, misalnya enam muslim ditambah satu orang kafir yang ingin membantu?

- Hal ini pernah ditanyakan kepada Syaikh Shalih Al-Fauzan dan para ulama. Bagi kaum muslimin, kurbannya sah. Bagi orang kafir itu, bagiannya tidak bernilai ibadah, tetapi merupakan kebaikan atau hadiah.
- Bantuan orang kafir boleh diterima selama tanpa syarat, misalnya dermawan non-muslim yang membiayai pembangunan masjid. Nabi ﷺ juga menerima hadiah daging kambing dari orang Yahudi, yang ternyata diracun.
- Tetap waspada terhadap syarat atau makar yang memudaratkan Islam dan kaum muslimin, baik langsung maupun tidak langsung.

5. Ada penjelasan seorang ustadz yang membolehkan panitia mengambil daging kurban untuk dimasak, dan ustadz lain yang melarangnya. Bagaimana sebenarnya?

Adab bertanya: jangan menyebut nama ustadz dalam pertanyaan, apalagi di majelis umum yang dihadiri orang-orang yang baru mengaji. Sengaja atau tidak, hal itu bisa membenturkan para ustadz dan menimbulkan fitnah. Hal yang sama berlaku untuk para ulama, kecuali dengan maksud syar'i yang benar.

Jawabannya: sebenarnya tidak ada pertentangan.

- Pembagian daging menjadi tiga bagian, yang tidak harus sama banyak, adalah hak pekurban: bagian yang ia makan atau simpan, bagian yang disedekahkan kepada fakir dan miskin, dan bagian yang dihadiahkan, bahkan kepada orang kaya, tetangga, atau pejabat.
- Panitia boleh mengolah dan menyalurkan atas ridha dan kesepakatan pekurban.
- Di lapangan, kepala, tanduk, kulit, dan kaki sering sulit disalurkan, karena kebanyakan orang hanya meminta daging. Bila penerima, misalnya seorang fakir yang tidak bisa mengolah kulit, meminta panitia menjualkannya lalu menyerahkan uangnya, hal itu boleh.
- Upah jagal dan pengulit tidak boleh dari bagian hewan kurban. Upah dibayar dari uang pekurban secara terpisah. Panitia boleh meminta tambahan biaya, misalnya Rp100.000–500.000.
- Setelah upah dibayar terpisah, pekurban boleh memberikan daging atau kulit kepada siapa pun, termasuk sekretaris panitia.

6. Ada saudara yang awalnya tidak berniat berkurban, lalu sempat mencukur kumis. Kemudian ia mendapat rezeki dan ingin berkurban. Bagaimana sebaiknya?

Silakan berkurban.

- Larangan memotong kuku dan rambut hanya berlaku bagi pekurban, tidak bagi istri dan anaknya.
- Larangan itu berakhir pada sembelihan pertama, walaupun ia berkurban sepuluh ekor.
- Larangan dimulai sejak niat. Orang yang baru berniat pada hari raya atau hari tasyrik, misalnya karena mendapat rezeki atau diberi hadiah kambing pada tanggal 11 atau 12, mulai

terkena larangan sejak saat itu, walaupun kuku dan rambutnya sudah dipotong sebelumnya.

7. Selama ini saya tahu daging kurban adalah hak pekurban, sehingga ia boleh menikmatinya sendiri tanpa berbagi. Bagaimana sebenarnya pembagian itu?

- **Benar, hewan itu milik pekurban**, dan pembagian bukan syarat sah kurban. Hak mengarahkan pembagiannya ada pada pekurban: berapa untuk gurunya, ketua RT, kawannya, atau keluarga besarnya sendiri.
- **Namun Nabi ﷺ mengarahkan agar tidak dimakan semuanya**, melainkan dibagi tiga: dimakan, disedekahkan, dan dihadiahkan. Hari raya dan hari tasyrik adalah hari makan dan minum bagi seluruh kaum muslimin, bukan hanya bagi pekurban.
- **Jangan pelit**. Alangkah buruknya adab orang yang mengaku Ahlus Sunnah, membakar sate sampai baunya tercium tetangga yang miskin di kanan dan kirinya, tetapi tidak membaginya.
- **Pesan untuk panitia kurban Markaz Ilmu**: jangan eksklusif. Bagikan olahan kurban kepada tetangga, jangan hanya kuahnya. Ajak juga orang fakir dan jamaah masjid sekitar makan bersama.

Selamat menunaikan puasa Arafah. Perbanyak doa dan dzikir sekhushyuk-khushyuknya.

Kajian ditutup dengan doa *kaffaratul majlis*.